

**SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PINJAMAN ALOKASI
DANA GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR
DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH***

Skripsi



Di Ajukan Oleh :
RIZKI SYAFRINA
NIM. 150102034
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

**SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PINJAMAN ALOKASI DANA
GAMpong DI KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM
PERSPEKTIF AKAD *QARDH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RIZKI SYAFRINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 150102034

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP : 196607031993031003

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP : 199102172018032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizki Syafrina
NIM : 150102034
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Oktober 2019
Yang Menyatakan


(Rizki Syafrina)

METERAI
TEMPEL
6046FAHF070117244
0000
ENAM RIBU RUPIAH

AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Rizki Syafrina
NIM : 150102034
Fakultas/prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Penetapan *Fee* Pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Akad *Qardh*
Tanggal Sidang Munaqashah : 18 Oktober 2019
Pembimbing I : Dr.Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : pinjaman ADG, *fee*, *qardh*

Pinjaman dana ADG merupakan pinjaman dana untuk mensejahterakan masyarakat gampong, pinjaman dana dapat dilakukan pada kelompok spp yang dibentuk di gampong tempat mereka tinggal dengan jangka waktu pengembalian selama satu tahun dengan jumlah pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak pengurus dana ADG. Namun Jumlah pengembalian melebihi dari jumlah pinjaman pokok karena adanya penetapan *fee* sehingga memberatkan masyarakat yang meminjam. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci dan mendetail terkait sistem penetapan *fee* pada pinjaman alokasi dana gampong di Kecamatan Suka Makmur dalam perspektif akad *qardh*. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi tentang mekanisme penetapan *fee*, pengaruh pinjaman ADG terhadap kesejahteraan masyarakat gampong serta tinjauan akad *qardh* terhadap penetapan *fee*. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan metode pengumpulan data diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Suka Makmur ditetapkan oleh pihak pengurus ADG disetiap gampong melalui musyawarah, hal tersebut karena tidak adanya regulasi atau peraturan khusus yang mengatur mengenai sistem penetapan *fee*. Dengan adanya penetapan *fee* memang membuat sebagian masyarakat merasa diberatkan tetapi justru tidak berpengaruh pada jumlah masyarakat yang meminjam oleh karena itu pinjaman dana ADG tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penetapan *fee* sebagai tambahan pengembalian pada pinjaman dana ADG jika dilihat dari akad *qardh* maka belum sesuai karena dalam akad *qardh* tidak boleh adanya tambahan pengembalian pada pinjaman dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaiukum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang telah memberi kekuatan, nikmat, petunjuk, serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, dan para sahabat beliau sekalian.

Penulis sangat merasa bersyukur setelah berbagai cobaan dan kendala, suka maupun duka dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, namun pada akhirnya atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Sistem Penetapan Fee Pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Akad *Qardh*”**. Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua Ayahanda Syafruddin (ALM) dan Ibunda tercinta Nurlina yang telah menjadi ibu terhebat, yang telah mendidik, memberi dukungan, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta do'anya kepada penulis yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr.Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil Dekan I, II dan III. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

2. Bapak Arifin Abdullah, S,HI., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, para staff prodi dan seluruh dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Bismi Khalidin, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Strata satu(S1) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ridwan Nurdi, MCL selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, SH.I, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Pejabat Pemerintahan di Kecamatan Sukamakmur, Keuchik-Keuchik Gampong dan pihak-pihak tokoh masyarakat lainnya yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Adik penulis Rika Syafrina yang selalu setia membantu dan memberi semangat kepada penulis dan seluruh anggota keluarga besar Zainun Family yang selalu memberi semangat, motivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa Sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada teman-teman seperjuangan HES 15, tanpa terkecuali terimakasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan dan menjadi tempat berbagi keseruan selama menikmati masa-masa kuliah.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu, dengan

kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis sangat berterima kasih dan penulis hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, semoga dilimpahkan rahmat Nya kepada kita semua, harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhai karya ini.

Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 2 September 2019

Rizki Syafrina



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ز	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ث		
4	س	s	s dengan titik di atasnya	١٩	ج	g	
5	ح	J		٢٠	ف	f	
6	هـ	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	

13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	س	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metodologi Penelitian.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : LANDASAN TEORITIS AKAD <i>QARDH</i>	
2.1.Pengertian <i>Qardh</i>	21
2.2.Dasar Hukum <i>Qardh</i>	24
2.3.Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	32
2.4.Penetapan <i>Fee</i> pada pinjaman berdasarkan akad <i>Qardh</i>	36
BAB III :SISTEM PENETAPAN FEE PADA PINJAMAN ALOKASI DANA GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>QARDH</i>	
3.1.Gambaran umum tentang pinjaman Dana ADG di Kecamatan Sukamakmur	41
3.2.Regulasi tentang mekanisme penetapan <i>Fee</i> pada pinjaman Dana ADG.....	58
3.3. Hasil dan dampak pengaruh dana ADG untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.....	65
3.4.Tinjauan akad <i>Qardh</i> terhadap penetapan <i>Fee</i> pada pinjaman Dana ADG yang dilakukan di Kecamatan Sukamakmur	70
BAB IV : PENUTUP	
4.1.Kesimpulan	75

4.2.Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup yang besar membuat sebagian kalangan masyarakat merasa tidak cukup dengan penghasilan yang mereka dapatkan sehingga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kehidupannya, seperti mengambil pembiayaan di Perbankan, melakukan gadai, bahkan melakukan transaksi hutang piutang atau meminjam uang dan berbagai cara lainnya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hutang piutang merupakan salah satu cara yang tepat yang dapat dilakukan ketika seseorang ingin membutuhkan uang atau dana secara cepat dan mudah. Sekarang sangat banyak lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan secara cepat dan mudah namun bagi masyarakat perdesaan mereka merasa pembiayaan di lembaga keuangan itu akan sangat rumit. Akan tetapi Pada saat ini telah ada pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat desa yaitu dengan adanya pinjaman dana bagi masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk penambahan modal bagi mereka yang berwirausaha.

Memberikan pinjaman kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat dianjurkan karena dapat membantu seseorang dalam keadaan yang sulit dan dapat juga dinilai ibadah baik itu memberikan pinjaman uang atau barang. Salah satu bentuk pemberian pertolongan yang cenderung mengandung aspek pelanggaran dalam persoalan muamalah yaitu utang piutang.¹ Pinjaman itu sendiri ialah memberikan manfaat atas barang yang dipinjamkan dan akan dikembalikan pada waktu tertentu apabila si peminjam sudah mampu. Utang piutang disebut juga dengan pinjaman uang atau barang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang adalah

¹ M. Anwar, *Fiqh Islam*, cet.II (Bandung : PT. Al-Ma'arif. 1998). hlm 52

memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.

Utang piutang merupakan perjanjian antara kedua pihak yang mana salah satu pihak meminjam sejumlah uang atau barang kepada pihak lain dengan persyaratan bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Maka jika dilihat dalam KUH Perdata utang piutang itu dimasukkan dalam perjanjian pinjam meminjam, yang menyatakan bahwa “pinjam-meminjam adalah perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²

Pinjaman uang atau utang piutang dalam Fiqh Muamalah disebut *Qardh*. *Qardh* adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.³ Adapun prinsip dari akad *qardh* itu sendiri adalah suatu akad yang bersifat sosial yaitu akad *tabarru'* atau tolong menolong. Menurut Imam Abu Hanifah, *qardh* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* dan mengikat (*luzum*) para pihak terutama pihak penghutang yang telah meminjam sejumlah uang kepada pemilik uang dan telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan si penghutang wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama.⁴ Mazhab-mazhab lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari *Muqarid* kepada orang lain sebagai *Muqtarid* dengan ganti harta sepadan yang akan menjadi tanggungannya sama

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 9.

³ *Ibid*, hlm. 230.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 280-281.

dengan yang diambil.⁵ Jadi, berdasarkan pengertian diatas *qardh* adalah pinjaman uang yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian ia berhak untuk mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa adanya imbalan atas pinjaman uang tersebut.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat adalah haram hukumnya, karena akad *qardh* tersebut sebagai akad *tabarru'* yang tidak boleh menarik keuntungan apalagi bila pihak yang berhutang disyaratkan untuk melebihi pembayarannya. Apabila kelebihan pembayaran itu dilakukan oleh pihak yang berhutang dan tanpa ada dasar perjanjian sebelumnya maka hal tersebut dibolehkan karena itu merupakan suatu bentuk terimakasih dari pihak yang berhutang. Sedangkan jika kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang berdasarkan atas perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.⁶

Pada kenyataannya sekarang banyak kita temukan baik di lembaga keuangan atau non lembaga keuangan, adanya tambahan atau bunga yang ditetapkan terhadap pinjaman uang yang diberikan kepada pihak debitur. Penambahan sejumlah uang pada saat pengembalian pinjaman menjadi permasalahan yang sangat besar disebagian kalangan karena mengandung unsur riba dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam pada utang piutang tidak boleh mengandung unsur riba. Riba merupakan kelebihan atau tambahan, dengan kata lain riba adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik utang pada saat utang jatuh tempo.⁷

⁵ Wahbah Az- zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, jilid 5. (terj. Hayyie Al-kattani dkk),(Jakarta : Germainsani,2011), hlm.374

⁶ Cairuman Passaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 137-138.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 181.

Prinsip dasar pada utang piutang atau pinjaman uang memang tidak boleh adanya riba atau tambahan karena hal tersebut akan memudharatkan salah satu pihak yaitu pihak yang berhutang. Sebenarnya seseorang yang melakukan utang piutang tersebut memang dalam keadaan yang mendesak dan sulit kemudian dia berhutang untuk memudahkan kondisinya yang mendesak namun dengan adanya tambahan pada saat pengembalian hutang tersebut malah memberatkan bagi pihak yang berhutang.

Seperti yang terjadi di dalam sistem pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur. Masyarakat melakukan pinjaman pada dana ADG yang terdapat di Gampong-Gampong yang berada di lingkungan Kecamatan Sukamakmur. Dari dana ADG yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah Kabupaten/kota sebesar 10%, selanjutnya penggunaan dana tersebut ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional gampong dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.⁸

Dana ADG sebesar 70% yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya digunakan untuk memberikan pembiayaan yang produktif yang dapat mensejahterakan masyarakat, yaitu dapat dilakukan dengan cara pembentukan BUMG (Badan Usaha Milik gampong) yang di dalamnya memiliki beberapa jenis usaha termasuk usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan juga bagi gampong.⁹

Pinjaman dana tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat gampong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk penambahan modal bagi usaha yang dijalankan. Para wanita di gampong-gampong yang terdapat di kecamatan Sukamakmur dapat melakukan pinjaman sejumlah uang pada kelompok SPP yang telah dibentuk di setiap gampong di tempat mereka tinggal. Sistem

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan gampong

⁹ Wawancara dengan Bapak Samsawi, Keuchiek Gampong Weusiteh, pada tanggal 31 Mei 2018 di gampong Weusiteh. Kecamatan Sukamakmur

pinjaman uang tersebut dapat dilakukan hanya dengan persyaratan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan mereka akan langsung mendapatkan jumlah uang yang mereka inginkan dengan waktu pengembalian selama setahun atau 12 bulan dengan cara diangsur setiap bulannya dengan jumlah pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak pengurus dana ADG yang melebihi jumlah pinjaman pokok.¹⁰

Jumlah yang lebih pada pengembalian dana ADG yang dipinjam oleh masyarakat terjadi karena penetapan jumlah *fee* yang ditetapkan oleh pihak pengurus ADG. Penetapan jumlah *fee* pada pinjam karena sebagai bentuk biaya jasa para pengurus dan juga untuk pengembalian kepada gampong sebagai pendapatan gampong. Penetapan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG yang dipinjam oleh masyarakat gampong terdapat pada semua gampong yang berada dalam kawasan kecamatan Sukamakmur.

Pinjaman dana dengan penetapan *fee* yang terjadi di Gampong Weusiteh, masyarakat yang meminjam uang ADG tersebut harus mengembalikan uang pinjamannya diatas pinjaman pokok karena penambahan jumlah *fee* sebesar 10%, Gampong Lampisang juga menetapkan jumlah *fee* yang sama seperti Gampong Weusiteh. Misalnya seseorang meminjam uang sebesar Rp.5.000.000 maka ia harus mengembalikannya sebesar Rp.459.000 tiap bulannya selama 12 bulan.¹¹ Jadi selama setahun masyarakat Weusiteh yang meminjam uang harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp.5.508.000 dari jumlah pengembalian selama setahun tersebut dapat dilihat berapa jumlah uang yang melebihi dari jumlah pokok pinjaman.

penetapan jumlah *fee* yang terjadi di Gampong Aneuk Galong Titi agak berbeda dari Gampong-Gampong lainnya di Kecamatan Sukamakmur, hal tersebut karena jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman dana ADG berjumlah

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nurlina, pengurus ADG Gampong Weusiteh, pada tanggal 31 Mei 2018, di gampong Weusiteh. Kecamatan Sukamakmur

¹¹ Wawancara dengan Ibu Feniari, pengurus SPP, pada tanggal 31 Mei 2018, di gampong Weusiteh. Kecamatan Sukamakmur

12%, yang mana jumlah *fee* tersebut merupakan jumlah *fee* tertinggi pada pinjaman dana ADG yang ada di Kecamatan Sukamakmur.¹²

Hal yang sama juga terjadi di Gampong Luthu Lamweu, setiap masyarakat yang ingin meminjam dana ADG tersebut harus mengembalikannya melebihi dari jumlah pinjaman pokok karena penetapan jumlah *fee*. Tetapi jumlah *fee* yang ditetapkan di Gampong Luthu Lamweu berbeda dengan jumlah *fee* yang ditetapkan di Gampong Weusiteh karena Gampong Luthu Lamweu menetapkan jumlah *fee* yang lebih rendah yaitu 8%.¹³ Penetapan jumlah *fee* di gampong Luthu juga ditetapkan oleh pihak pengurus ADG Gampong Reuhah Tuha yang berada tidak jauh dari Gampong Luthu yang juga menetapkan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG sebesar 8% yang berada ditingkatkan tidak terlalu tinggi.¹⁴

Beberapa Gampong di Kecamatan Sukamakmur juga menetapkan jumlah *fee* terhadap pinjaman dana ADG bagi masyarakat yang meminjamnya. Seperti pada Gampong Aneuk Galong Baro dan Baet dengan jumlah yang lebih rendah dari pada gampong lainnya yaitu dengan *fee* 7%.¹⁵ Sebenarnya penetapan jumlah *fee* yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan tujuan dari adanya pinjaman dana ADG sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat gampong karena dengan penetapan *fee* yang terlalu tinggi justru memberatkan masyarakat pada saat pengembalian pinjaman.

Jika dilihat dari praktiknya maka sistem pinjaman dana tersebut belum sesuai dengan konsep akad *qardh* dalam Islam sebagai akad *tabarru'* atau akad sosial yaitu tolong menolong, karena dalam konsep akad *qardh* tidak boleh adanya tambahan terhadap pengembalian hutang-piutang. Jadi, berdasarkan

¹² Wawancara dengan Ibu Irmayani, Pengurus SPP, pada tanggal 3 Juni 2018, di gampong Aneuk Galong Titi, Kecamatan Sukamakmur

¹³ Wawancara dengan Deli Sri, pengurus SPP gampong Luthu, pada tanggal 7 Juni 2018, di gampong Luthu, Kecamatan Sukamakmur.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Fauziah, pengurus SPP gampong Reuhah Tuha, pada tanggal 10 Juni 2018, di gampong Reuhah Tuha, Kecamatan Sukamakmur.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sri, Pengurus SPP gampong Baet, pada tanggal 12 Juni 2018, di gampong Baet, Kecamatan Sukamakmur.

uraian tersebut diatas dalam hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang permasalahan penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PINJAMAN ALOKASI DANA GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH*”**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi tentang mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur?
2. Bagaimana pengaruh pinjaman alokasi dana gampong terhadap kesejahteraan masyarakat gampong?
3. Bagaimana tinjauan akad *qardh* terhadap penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG yang dilakukan di Kecamatan Sukamakmur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi di jurusan Hukum Ekonomi syariah (HES) UIN Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana regulasi tentang mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur?
2. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman alokasi dana gampong terhadap kesejahteraan masyarakat gampong?
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *qardh* terhadap penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG yang dilakukan di Kecamatan Sukamakmur?

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini dan isinya, maka perlu adanya penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Penetapan *Fee*

Fee secara bahasa berarti biaya. Sedangkan dalam buku fiqh muamalah *fee* adalah pungutan dana untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, dan biaya operasional dan lain-lain.¹⁶ Penetapan *fee* merupakan biaya yang ditetapkan oleh pihak kreditur kepada debitur pada saat melakukan transaksi, seperti transaksi hutang piutang. Pada persoalan *fee* ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, sebagian ulama mengharamkan *fee* karena mereka menganggap bahwa *fee* tersebut sama halnya dengan riba karena mengambil kelebihan atau mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang.

Adapun yang dimaksud dengan *fee* dalam proposal ini adalah tambahan pembayaran yang dikenakan kepada masyarakat yang meminjam uang dana ADG sebagai jasa untuk para pengurus dan untuk pengembalian pendapatan bagi gampong.

2. Pinjaman Dana ADG

Dana ADG merupakan singkatan dari Alokasi Dana Gampong. Dana ADG merupakan dana yang terdapat pada gampong-gampong di seluruh provinsi Aceh. Dana ADG adalah dana yang diberikan kepada gampong yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang kemudian digulirkan kepada setiap gampong. Ada beberapa Tujuan dari adanya dana ADG tersebut salah satunya ialah untuk memperkuat keuangan gampong dan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat.¹⁷

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidig, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012),hlm.228

¹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan gampong

Pinjaman Dana ADG yang terdapat dalam proposal ini ialah pinjaman yang diperoleh oleh masyarakat dari dana ADG pada Gampong tempat mereka tinggal, yang mana tujuannya untuk pengembangan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. *Qardh*

Qardh biasa disebut dengan hutang-piutang. *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁸

Menurut sayid sabiq *qardh* ialah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqaridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.¹⁹ Adapun prinsip dari akad *qardh* itu sendiri adalah suatu akad yang bersifat sosial yaitu akad *tabarru'* atau tolong menolong atas dasar kepercayaan.

Dalam kaidah fiqh, akad *qardh* diharuskan akad pinjaman. Dengan demikian pinjaman berbentuk uang yang dibayar dengan jumlah yang sama pada saat pengembalian. Dalam akad *qardh* tidak boleh adanya jumlah tambahan pengembalian.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadinya pengulangan penelitian. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah pada penelitian proposal sistem penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur dalam perspektif akad *Qardh*.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.273-274

¹⁹Sayyid Sabiqq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (terj. Nor Hasaniddin), (Jakarta:Pena Aksra, 2004,) hlm.181

Namun ada beberapa jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Diantara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan konsep pinjaman menurut akad *Qardh*, yaitu skripsi yang ditulis oleh Syarifah Muthmainnah, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Uin Ar-Raniry yang berjudul “Sistem pengembalian hutang pada koperasi ditinjau menurut konsep *Qardh* (penelitian pada koperasi pegawai Negeri Fakultas syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry) ”, yang diterbitkan pada tahun 2017. Masalah yang diteliti adalah sistem pengembalian hutang yang dilakukan oleh anggota KPN Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum serta tinjauan akad *Qardh* terhadap praktik pengembalian hutang pada KPN Muamalah Fakultas syariah dan hukum.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengembalian hutang yang dilakukan pada koperasi Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum ini pengembaliannya dalam bentuk kredit. Pembayaran untuk pengembalian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman pokok serta tambahan (bunga) sebesar 10%, dan waktu pengembalian dalam bentuk cicilan selama 10 bulan. Jika dilihat dari konsep *Qardh* Praktik koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum tidak sesuai dengan hukum islam karena adanya penambahan saat pembayaran pinjaman pokok, dimana koperasi yang berbasis Syariah seharusnya mempraktikkan sistem sesuai dengan syariah.²⁰

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Adi Wibowo, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang di Desa Nglorong, Kec. Sragen, Kab. Sragen”. Penelitian ini membahas tentang praktik pinjam-meminjam uang/hutang piutang

²⁰Syarifah Muthmainnah, *Sistem Pengembalian Hutang Pada koperasi Ditinjau Menurut Konsep Al-Qardh (penelitian pada koperasi pegawai negeri muamalah fakultas syariah dan hukum UIN AR-RANRY)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.2017

dan tinjauan hukum islam terhadap tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang di Desa Nglorong, Kec.Sragen, Kab.Sragen.

Hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa praktik pinjam-meminjam uang/hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi desa Nglorong, Kec.Sragen, Kab.Sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan (*Zulm*) karena kedua pihak saling menguntungkan, yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya. Dalam praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorong, berdasarkan metodologi hukum Islam yaitu memakai *istishan* juga sudah sesuai, karena praktik pinjam meminjam uang ini sudah sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, dengan adanya pinjaman ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam pengembangan usaha masyarakat.²¹

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Rahma Fitria, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, yang berjudul “Praktik Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kemukiman Tungkop Kec.Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi tentang perubahan akad utang ke jual beli)” fokus penelitian ini adalah tentang perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat, mengapa akad utang piutang dirubah ke akad jual beli, serta konsekuensi perubahan akad *qardh* terhadap utang piutang.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani di Mukim Tungkop terjadi antara personal murni karena saling percaya untuk membantu sesama dalam kesulitan finansial

²¹ Adi Wibowo “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang di Desa Nglorong, Kec.Sragen, Kab.sragen”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2013

yang dialami petani. Dalam pengembalian hutang hampir tidak ada kasus perselisihan di antara mereka. Namun sebagian akad *qardh* diubah ke akad jual beli karena proses pembayarannya cenderung mudah dilakukan tanpa harus menjual lebih dahulu padi hasil panennya kepada tengkulak. Akibat dari perubahan akad *qardh* terhadap utang piutang yang dilakukan, pihak pengutang harus mengembalikan uang yang telah dipinjamnya senilai nominal yang telah diberikan oleh pemberi uang pada saat awal dilakukan akad utang piutang. Akad *qardh* yang dengan sengaja dialihkan menjadi akad *bai`* oleh para pihak diharamkan karena mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Cahyati yang diterbitkan pada tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Hutang-piutang dan Pelaksanaanya di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan” dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan hutang-piutang diawali dengan adanya kesepakatan tambahan pengembalian uang dan harus mewujudkannya pada saat pengembalian. Menurut ekonomi Islam terhadap pelaksanaan hutang-piutang di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan ini bertentangan dengan syari’at Islam karena uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan tambahan 20% sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak, tambahan itu termasuk riba, dan riba sangat diharamkan dalam Al-Quran.

Skripsi yang ditulis oleh Iswanda, mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Qardh* Pupuk (Studi kasus di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)”. Masalah yang ingin diteliti dalam skripsi ini ialah bagaimana praktik hutang piutang (*qardh*) yang dilakukan oleh petani di Gampong Kling

²² Rahma Fitria, “Praktik Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi tentang perubahan akad utang ke jual beli)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Manyang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (*qardh*) di lingkungan petani di Gampong Kling Manyang di Kecamatan Sukamakmur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang (*qardh*) pupuk dengan pembayarannya menggunakan padi kering telah lama dilakukan oleh petani di Gampong Kling Manyang setelah panen tiba, yang mana pembayaran tersebut sesuai dengan kadar utang piutangnya yang sudah diuangkan terlebih dahulu. Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh petani di Gampong Kling Manyang juga telah sesuai dengan prinsip syariah.²³

Berdasarkan kajian yang disebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada karya yang secara spesifik membahas tentang masalah sistem penetapan *fee* pada pinjaman berdasarkan akad *qardh*, dan perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan pada sistem penetapan *fee* pada akad *qardh* yang memang belum ada pada penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, maka di dalam karya tulis ini dengan judul “Sistem Penetapan *Fee* Pada Pinjaman Dana ADG Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Akad *Qardh*”. Dan penelitian yang penulis lakukan ini bukan mengulang penelitian yang sudah ada.

1.6 Metodologi penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan analisis data untuk menarik kesimpulan dari berbagai sumber data yang dikumpulkan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah *deskriptif analisis*, yaitu suatu

²³ Iswanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi kasus d Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.2018

penelitian yang menunjukkan pada pemecahan masalah yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini.²⁴

Pembahasan dengan menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk mendapatkan paparan kejelasan permasalahan yang terjadi tentang sistem penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran dari penyelesaian masalah itu sendiri, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan teori dan fakta yang menjadi fokus permasalahan tentang penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG berdasarkan akad *Qardh*.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian yang berupa data primer dan data sekunder, oleh karena itu, perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel, supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang menjadi sampel penelitian.²⁵

Maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Metode *Field Research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek penelitian.

b. Metode *Library Research* (penelitian perpustakaan)

Library research merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara membaca dan mengkaji lebih

²⁴Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persana, 2004), hlm.75

²⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 28

dalam buku-buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, makalah, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview*/Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden.²⁶

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara peneliti dengan responden dan kegiatan dilakukan secara langsung. Penulis melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang berkaitan sehingga informasi yang didapatkan lebih jelas dan akurat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian, berupa data-data tertulis yang mendukung keterangan dan penjelasan yang terkait dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada seperti dokumen-dokumen, foto-foto, untuk mendukung keakuratan data.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan segala jenis data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi penulis yang berkaitan dengan sistem penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan

²⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bineka Cipta. 2011). hlm.39

instrumen kertas, alat tulis, dan instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

1.6.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah gampong-gampong yang berada di Kecamatan Sukamakmur. Adapun yang menjadi responden adalah semua pihak yang terlibat langsung dengan pembahasan penelitian ini, tidak terkecuali para perangkat gampong dan pihak kecamatan yang berperan cukup penting dalam membantu setiap program yang dijalankan. Populasi gampong di Kecamatan Sukamakmur sangat besar maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dibutuhkan pengambilan sampel.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 7 gampong. Teknik *sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah teknik *random sampling* yaitu salah satu metode penarikan sampel probabilitas yang dilakukan dengan cara acak dan sederhana dan setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai responden.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang sistem penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara maupun dokumen-dokumen akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang telah diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

diselidiki.²⁷ Selanjutnya tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam penulisan ini untuk memudahkan pembaca dan peneliti untuk mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teoritis tentang akad *qardh* yang terdiri dari pengertian *qardh*, dasar hukum, rukun dan syarat, dan penetapan *fee* pada pinjaman berdasarkan akad *qardh*.

Kemudian Bab tiga penulis membahas tentang regulasi mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur, yang meliputi gambaran umum tentang pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur, regulasi tentang mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman alokasi dana gampong di kecamatan Sukamakmur, kemudian pengaruh pinjam alokasi dana gampong bagi masyarakat dan tinjauan akad *qardh* terhadap penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG yang dilakukan di Kecamatan Sukamakmur.

Bab empat yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran untuk penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah ini yang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010). hlm 3.

BAB II

LANDASAN TEORITIS AKAD *QARDH*

2.1 pengertian *Qardh*

Pinjaman adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain agar dikembalikan sejumlah harta tersebut setelah ia mampu mengembalikannya. Utang piutang disebut juga dengan pinjaman uang atau barang kepada pihak lain dengan persyaratan pihak peminjam akan mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.¹ Utang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain.²

Pinjam-meminjam atau hutang-piutang dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *qardh*. Secara bahasa *qardh* diartikan dengan *al-qath'u* yang berarti potongan, dikatakan dengan *qardh* karena hal tersebut merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*).³ Sedangkan *qardh* menurut bahasa dalam buku Fiqih Imam Syafi'i berarti "membagi". Ia kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna "sesuatu yang dipinjamkan" dan bentuk mashdar dengan makna "peminjaman".⁴

Dalam kamus *Al-Misbah*, *qardh* merupakan "*qaradhtu al-syai'a qardhan*" yang berarti saya memotong atau memutuskannya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang diberikan kepada orang lain untuk

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.9

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1540 dan 1083

³Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet.2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.105

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist* Jilid 2, hlm. 19

dikembalikan. Dinamai *qardh* karena sipemilik memotong hartanya.⁵Kata *qardh* menurut *syara'* ialah memberikan harta kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama.⁶

Di kalangan imam mazhab juga terdapat beberapa pendapat tentang *qardh*. Menurut ulama Hanafiah, *qardh* didefinisikan sebagai “suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan yang sepadan dengan itu” menurut mazhab ini, hutang yang diukur adalah nilainya karena ketika dikembalikan adalah padanannya dengan nilai serupa, bukan objek yang sama yang dipinjam. Para ulama mazhab lain seperti Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sama dengan yang diambil dan menjadi tanggungannya (debitur).⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi hutang) kepada debitur (pemilik hutang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.⁸ *Qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Fatwa DSN-MUI mengemukakan *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang

⁵ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketaanya berdasarkan panduan islam*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2010), hlm.51

⁶ Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), hlm.414

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.374

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm.115

⁹ Harun, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:MuhammadiyahUniversity Press, 2017), hlm.144

¹⁰ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

memerlukan.¹¹ Maka *qardh* juga dapat dipahami sebagai pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lain, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.¹²

Dalam bahasa Indonesia *qardh* dikenal dengan istilah kredit yang diadopsi dari kata *crade* (Romawi), dan *credit* (inggris). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.¹³

Pada dasarnya konsep *qardh* atau hutang piutang memiliki kemiripan dengan pinjam-meminjam (*ariyah*) jika dilihat dari segi kepemilikan baik hutang maupun pinjaman merupakan penggunaan milik orang lain yang bersifat sementara karena pihak penghutang maupun peminjam hanya mengambil manfaatnya dan pada waktu yang telah ditentukan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hutang piutang lebih kepada pinjaman atau penyerahan harta dalam bentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Namun pada pinjaman *ariyah* yang dipinjamkan lebih kepada harta yang berbentuk barang dan pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dalam wujud semula.¹⁴

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:19/DSN-MUI/IV/2001

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.169

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.46

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.222

Berdasarkan definisi *qardh* tersebut diatas, maka menurut penulis *qardh* adalah suatu akad hutang piutang atau pinjam-meminjam antara dua pihak yaitu *muqridh*(pemberi pinjaman) dan *muqtaridh*(orang yang meminjam) yang mana *muqridh* memberikan pinjaman sejumlah uang dan *muqtaridh* berhak untuk mengembalikannya sesuai dengan yang dipinjamkannya tanpa adanya imbalan atas pinjaman tersebut.

2.2 Dasar Hukum *Qardh*

Akad *qardh* yaitu sebagai akad dalam melakukan suatu transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam yang dikategorikan dalam akad *tabarru'*(kebajikan) atau akad *ta'awun* (pertolongan) yang merupakan akad untuk saling tolong-menolong serta saling membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam agama Islam memang sangat dianjurkan agar manusia dapat hidup dengan saling tolong menolong dalam melakukan kebajikan, apalagi dalam hutang piutang yang memiliki esensi financial untuk memenuhi hajat hidup seseorang, sehingga hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat.

Dasar hukum bolehnya transaksi hutang piutang dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan kaidah Fiqh.

2.2.1 Dasar Hukum Al-Qur'an

1. Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya : *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Ayat ini menjelaskan hakikat infak yang dilakukan karena Allah. Yaitu bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat

ganda. Sebagai imbalanya Allah akan melipat gandakan pembayaran dan balasannya dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih, untuknya di akhirat dan juga di dunia, disamping itu juga pahala yang mulia yakni menyenangkan dan memuaskannya. Kata *qardh* (قرض) berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Dari kata ini lahir kata kredit. Sementara ulama menyebut sekian banyak syarat guna terpenuhinya apa yang dinamai *qardh hasan*.¹⁵

2. Surat Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Penjelasan mengenai ayat ini sebagaimana dalam tafsir al-Thabari Abu Ja'far berpendapat bahwa, pinjaman adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain agar dibayarkan serupa jika diminta kembali. Maka disaat pemberian seseorang kepada orang yang memerlukan di jalan Allah itu tidak lain memberikannya karena mengharap limpahan pahala yang dijanjikan oleh Allah baginya dihari kiamat, maka disini juga disebutkan pinjaman karena arti pinjaman dalam bahasa arab adalah seperti itu.¹⁶

3. Surah Al-Baqarah 280

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 22

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad Bin Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (penerjemah Ahsan Askan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 295

وَإِنْ كَانَ دُؤُوسِرَةً فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dalam kesukaran, yakni mereka yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya yaitu bukan sebagaimana yang dilakukan pada masa jahiliyah, salah seorang diantara mereka berkata kepada orang yang berhutang, ketika masa pembayarannya telah tiba, “Bayar hutang sekarang atau engkau akan menambah bunganya”. Kemudian dalam ayat ini Allah melanjutkan untuk menghapus sebagian hutang mereka, dan Allah menjanjikan atas itu semua kebaikan dan pahala yang melimpah.¹⁷

Ayat-ayat diatas tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.¹⁸

2.2.2 Dasar Hukum Hadist

1. Hadist Ibnu Mas’ud

¹⁷ Abdul Fida’ ‘Imaduddin Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, (penerjemah: Arif Rahman Hakim, dkk), (Jawa Tengah: Insan Kmail Solo, 206), hlm. 536

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amza, 2010), hlm.275

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"* (HR. Ibnu Majjah)¹⁹

2.Hadist Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : *Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah berkata: "Aku melihat pada waktu malam diisra'kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".* (HR. Ibnu Majjah)²⁰

Dari hadist-hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (hutang piutang) merupakan perbuatan yang diajurkan, yang akan diberikan imbalan oleh Allah. Dalam hadist pertama dan kedua dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali.²¹ Dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa dalam islam memberikan hutang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan merupakan salah satu

¹⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah buku 2*, No.2421 (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.414

²⁰ *Ibid.*, hlm.414

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 277

bentuk kebaikan yang bernilai ibadah, disamping itu Allah juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.²²

2. Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى
مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barang siapa yang menutup ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. At-Tarmidzi)²³*

Dalam hadist ini disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hal tersebut berarti bahwa *qardh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.²⁴

2.2.3 Dasar Hukum Ijma’

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm.307

²³ Abu Isa At-Tarmidzi, Sunan At- Tarmidzi, Juz 3 Nomor hadis 1206, Silsilah Al-‘Ilm An-Na’fi, hlm. 326

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, , hlm. 277

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²⁵

Umat muslim sepakat atas kebolehan melakukan *qardh* karena demi kemaslahatan manusia yang didalamnya terdapat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qardh*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.²⁶

2.2.4 Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Ketentuan tentang hutang piutang (*qardh*) dalam fiqh muamalah terdapat dalam kaidah fiqh, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : *hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*²⁷

Penjelasan dari kaidah ini adalah bahwa semua transaksi muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Termasuk transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang (*qardh*), kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya seperti pinjaman yang menggunakan riba.

Kaidah fiqh lainnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan hutang piutang atau pinjamanyaitu:

²⁵ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*..., hlm.133

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhhu*....., hlm. 375

²⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kecana, 2007), hlm.130

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya : setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : setiap pinjamn dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram.²⁸

2.3 Rukun dan Syarat *Qardh*

Dalam setiap akad harus terpenuhinya rukun dan syarat agar sebuah akad dianggap sah, sama halnya seperti akad *qardh* apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka akad akan batal.

Menurut ulama Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur Fuqaha rukun *qardh* ada 3, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu orang yang bertransaksi (*muqridh* dan *muqtaridh*)
2. *Ma'qud 'alaih*, barang yang dipinjamkan
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*²⁹

Adapun yang menjadi syarat dari rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid* (orang yang bertransaksi)

Aqid yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) dan orang yang meminjam (*muqtaridh*). Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a). *Al-rusyid*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah balig, agamanya baik dan mampu mengelola harta. Oleh karena

²⁸ *Ibid*, hlm. 138

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 232

itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, serta orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya.

- b). *Al-'Ikhtiyar* (hak memilih) tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Pada dasarnya setiap transaksi dianggap sah apabila para pihak yang melakukan akad saling rela.
- c). orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya, oleh karena itu orang yang memberi pinjaman harus orang yang memiliki harta itu karena tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak.³⁰

Para pihak yang terlibat dalam akad *qardh* yaitu pemberi pinjaman disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad hutang piutang mengandung unsur kesunahan. sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang piutangnya dianggap sah, seperti jual beli.³¹

2. *Ma'qud 'Alaih* (barang yang dipinjamkan)

Dalam transaksi pinjam-meminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *Matsali* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur, atau barang yang dapat dihitung dan sebagainya. Sebaliknya, tidak boleh meminjamkan harta

³⁰ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar*, hlm.57

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas*....., hlm. 220

yang bernilai tapi tidak ada *matsal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar), seperti rumah., dan barang yang dihitung tapi tidak dapatdiperkirakan hitungannya. Jika barang-barang tersebut di utangkan, maka transaksinya menjadi rusak (*fasid*).³²

Setiap benda yang dihutangkan ialah harus bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*), harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya. Hutang tersebut tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan), dan hutang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang) artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.³³

Munurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*Mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran), dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.³⁴ *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan oleh *syara'*. Selain itu. *Qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul.

3. *Shiqhat* (ijab dan qabul)

Shiqhat adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua

³² *Ibid.*, hlm. 57-58

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*...., hlm. 233

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...., , hlm. 278

lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.³⁵

Menurut ulama syafi’iyah, *shighat* (ijab-qabul) ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama Hanafiah, sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*muat’thah*) pinjaman yang dikehendaki. Contohnya, seseorang berkata, “berilah saya pinjaman”, kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan peminjaman mengambilnya (itu sudah cukup).³⁶

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya hutang sekian,” lalu dia meminjaminya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra’i ijma’ ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.³⁷

Pinjaman sah menggunakan lafal pinjaman atau kata lain yang mengandung makna *qardh* (pinjaman). Menurut pengikut mazhab Maliki, pinjaman terjadi cukup hanya dengan akad walaupun peminjam belum menerima barang yang dipinjamkan. Peminjam boleh mengembalikan barang yang dipinjam, baik asli maupun penggantinya; baik serupa maupun tiada serupa; selama nilainya tidak bertambah atau berkurang. Apabila terdapat perubahan, maka diharuskan untuk mengembalikan yang asli.³⁸

2.4 Penetapan *Fee* Pada Pinjaman Berdasarkan Akad *Qardh*

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 335

³⁶ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar.....*, hlm. 56

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I Mengupas.....*, hlm. 20

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 342

Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas dan biaya operasional. Pungutan itu pada hakikatnya termasuk bunga. Maka permasalahannya tidak berbeda jauh dengan masalah bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun mengharamkan *fee*, karena berarti itu kelebihan, yaitu dengan mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang. Tegasnya, mereka menganggap *fee* adalah riba, meskipun *fee* itu digunakan untuk dana operasional. Adapun ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa *fee* bukan termasuk riba, oleh karena itu hukumnya boleh. Disamping itu mereka beralasan bahwa tanpa *fee*, maka bank tidak dapat beroperasi. Maka keberadaan sesuatu sebagai alat sama hukumnya dengan keberadaan asal. Dalam hal ini, hukum *fee* sama dengan bunga bank yaitu boleh.³⁹

Jika dilihat *fee* ini sama halnya dengan keuntungan yang diambil dari sebuah transaksi. kelebihan pembayaran pada sebuah transaksi hutang piutang yaitu bertujuan untuk mengambil manfaat dari transaksi tersebut. Dalam *qardh* telah dinyatakan bahwa setiap hutang yang dapat mendatangkan keuntungan adalah haram hukumnya.

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa dilakukan, maka tidak mengapa. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam.⁴⁰

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 228-229

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa.....*, hlm. 379-380

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Seperti menghutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumah kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.⁴¹

Akad hutang ialah sebagai akad untuk mengasihi manusia yaitu menolong mereka dalam menghadapi kesusahan, sehingga akad ini bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditur kecuali apa yang telah diutangnya atau yang serupa dengannya, sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan “setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba”. Keharaman ini hanya berlaku apabila manfaat dari hutang disyaratkan atau dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi maka debitur boleh membayar hutang dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya daripada apa yang diutangnya.⁴²

Tujuan utama dari transaksi *qardh* adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad *qardh* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.⁴³ Akad *qardh* dalam fiqh sebagai akad *tabarru'* (kebaikan atau tolong menolong). Oleh sebab itu, dalam hukum Islam akad hutang piutang tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan cara memungut bunga dari yang berutang, ini dalam hukum Islam disebut dengan riba yang dilarang.⁴⁴

⁴¹ *Ibid*, hlm. 380

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., hlm.118-119

⁴³ Agus Rijal (AbuYusuf), *Utang Halal, Utang Haram (Panduan Berutang dan SekelumitPermasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 101

⁴⁴ Harun, dkk, *Fiqh Muamalah*,...., hlm.143

Dalam perbankan syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan berbasis pinjaman, yang mana atas pinjaman *qardh* bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Namun bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan penerimaan dari jasa lain berupa imbalan (*fee*) yang diberikan dalam transaksi yang disertai akad *qardh* disamping akad lainnya.⁴⁵

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam membolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman.⁴⁶

Secara fikih, orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamnya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Dalam skim *qardh*, baik si peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh masyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. Bila si peminjam atas kehendaknya sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, maka hal ini merupakan perbuatan yang baik.⁴⁷

⁴⁵ Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesi*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 232

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah....*, hlm.47

⁴⁷ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 109

BAB III

SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PINJAMAN ALOKASI DANA GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM PERSPEKTIF *AKAD QARDH*

3.1. Gambaran Umum Tentang Pinjaman Dana ADG di Kecamatan Sukamakmur

1.1.1 Gambaran umum kecamatan Sukamakmur

Kecamatan Sukamakmur merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kuta Malaka di sebelah timur, Kecamatan Simpang Tiga di sebelah barat, Kecamatan Indrapuri dan Leupung di sebelah selatan dan Kecamatan Ingin Jaya di sebelah utara. Dengan luas wilayah 106,00 Km² (10.600 Ha) dan jumlah penduduk sebesar 16.119 jiwa, yang terdiri dari 4 Mukim dan 35 gampong. Mukim-mukim dalam kecamatan Sukamakmur terdiri dari: Sibreh, Sungai Limpah, Lam Lheu, dan Aneuk Batee.¹

Nama gampong dan luas ditanah di Kecamatan Sukamakmur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1
Nama Gampong dan LuasTanah

No	Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong (ha)
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	LahanNon Pertanian	
1.	Luthu Lamweu	59	164	424	647
2.	Baet Mesjid	19	1	7	27
3.	Baet Lamphuot	22	1	3	26

¹ Badan pusat statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Sukamakmur

4.	Baet Meesago	26	4	5	35
5.	Pantee Rawa	17	181	400	598
6.	Sibreh Keumudee	18	0	31	49
7.	Dilip Lamteungoh	18	0	7	25
8.	Dilip Bukti	94	2	24	120
9.	Reuhah Tuha	77	1	37	115
10.	Seumeureung	4	0	37	41
11.	Luthu Dayah Krueng	34	159	319	512
12.	Lamtanjong	30	180	292	502
13.	Lambirah	31	130	251	412
14.	Kayee Adang	23	104	189	316
15.	Tampok Blang	37	0	30	67
16.	Lamgeu Baro	62	0	24	86
17.	Lamgeu Tuha	21	0	6	27
18.	Lamlheuh	45	0	27	72
19.	Lamteh Dayah	8	0	24	32
20.	Tampok Jeurat Raya	3	0	20	23
21.	Lampanah Ineu	8	0	29	37
22.	Kling Mayang	56	0	33	89
23.	Lampisang	13	0	31	44
24.	Lambaro Sibreh	15	0	14	29

25.	Weusiteh	11	0	14	25
26.	Aneuk Galong Titi	25	0	36	61
27.	Aneuk Galong Baro	12	0	47	59
28.	Meunasah Bakthu	2	0	9	11
29.	Blang Cut	5	0	3	8
30.	Meunasaha Tuha	6	0	23	29
31.	Aneuk Batee	34	0	16	50
32.	Niron	5	0	25	30
33.	Bukloh	4	0	25	29
34.	Lambarih Jurong Raya	46	0	5	51
35.	Lambarih Bakmee	42	0	20	61
	Jumlah	931	927	2487	4345

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Sukamakmur dalam Angka 2018*

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Sukamakmur memiliki area tanah yang sangat luas. Dari sejumlah gampong yang ada di Kecamatan Sukamakmur penulis mengambil 7 gampong sebagai sampel dalam penelitian skripsi ini terdiri: Gampong Weusiteh, Gampong Luthu Lamweu, Gampong Reuhath tuha, Gampong Aneuk Galong Titi, Gampong Aneuk Galong Baro, Gampong Lampisang, Gampong Baet. Berdasarkan luas gampong maka Jumlah penduduk di kecamatan Sukamakmur berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	NAMA GAMPONG	JENIS KELAMIN		JUMLAH (jiwa)
		PRIA	WANITA	
1.	Luthu Lamweu	285	242	527
2.	Baet Mesjid	225	207	432
3.	Baet Lamphuot	123	120	243
4.	Baet Meesago	141	137	278
5.	Pantee Rawa	47	51	98
6.	Sibreh Keumudee	507	504	1.011
7.	Dilip Lamteungoh	138	135	273
8.	Dilip Bukti	355	333	688
9.	Reuhat Tuha	475	343	818
10.	Seumeureung	335	303	638
11.	Luthu Dayah Krueng	311	350	661
12.	Lamtanjong	258	254	512
13.	Lambirah	218	238	456
14.	Kayee Adang	88	96	184
15.	Tampok Blang	302	343	645
16.	Lamgeu Baro	185	215	400
17.	Lamgeu Tuha	95	103	198
18.	Lamlheuh	283	274	557

19.	Lamteh Dayah	194	190	384
20.	Tampok Jeurat Raya	170	180	350
21.	Lampanah Ineu	157	132	289
22.	Kling Mayang	294	306	600
23.	Lampisang	180	175	355
24.	Lambaro Sibreh	194	265	459
25.	Weusiteh	267	278	545
26.	Aneuk Galong Titi	315	363	678
27.	Aneuk Galong Baro	390	332	722
28.	Meunasah Bakthu	111	96	207
29.	Blang Cut	164	138	302
30.	Meunasaha Tuha	130	130	260
31.	Aneuk Batee	253	260	513
32.	Niron	293	295	588
33.	Bukloh	212	223	435
34.	Lambarih Jurong Raya	180	162	342
35.	Lambarih Bakmee	237	234	471
	Total	8.112	8.007	16.119

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Sukamakmur dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Sukamakmur dengan jenis kelamin pria lebih mendominasi dibandingkan jenis kelamin wanita. Jumlah penduduk yang besar menjadikan

kecamatan Sukamakmur sebagai salah satu Kecamatan yang maju di Kabupaten Aceh Besar.

1.1.2 Gambaran Umum Pinjaman Dana ADG di Kecamatan Sukamakmur

Sejak UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berisi 273 Pasal, maka daerah Aceh memiliki kekhususan tentang pemerintahan Aceh. Termasuk istilah gampong yang berbeda dengan Desa yang diatur dalam pasal 115, 116 dan 117. Kemudian keberadaan gampong di Provinsi Aceh ditegaskan dalam Qanun N0.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan gampong termasuk pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Gampong.

Keuangan gampong merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan dalam suatu gampong yang terdiri dari sumber pendapatan gampong, anggaran pendapatan dan belanja gampong, dan lain-lain. Dalam qanun gampong ada beberapa sumber pendapatan gampong termasuk bantuan dari pemerintah pusat atau kabupaten. Adanya Bantuan keuangan gampong memang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat dan gampong, terlebih lagi bagi masyarakat yang berada di gampong-gampong di kawasan kecamatan Sukamakmur, dengan pendapatan masyarakat yang minim yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan wiraswasta hal itu sangat membantu perekonomian masyarakat.

Saat ini ada banyak sekali bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan dan peningkatan keuangan untuk gampong dan masyarakat. Salah satunya adalah melalui dana desa atau di Aceh lebih dikenal dengan Dana Gampong yang diberikan dalam jumlah yang sangat besar yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa-desa di seluruh Indonesia untuk kepentingan gampong dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2015 setiap desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% tetapi jumlah nominal yang diterima oleh setiap desa berbeda tergantung dari letak geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah Kabupaten/kota, selanjutnya langsung ditransfer ke APB Desa, yang mana nantinya penggunaan dana tersebut ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional gampong dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.²

Setiap gampong di Kecamatan Sukamakmur menerima dana ADG yang mana dana untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk memberikan pembiayaan yang produktif yang dapat mensejahterakan masyarakat, yaitu dapat dilakukan dengan cara pembentukan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang di dalamnya memiliki beberapa jenis usaha seperti, pertanian, perternakan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan juga bagi Gampong.

Omset BUMG yang dimiliki Gampong dikecamatan Sukamakmur tergantung pada program yang dijalankan oleh pihak pengurus disetiap gampong. Jumlah omset tersebut juga tergantung dari jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dialokasikan untuk dana BUMG. Hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan dibawah BUMG akan membuat omset BUMG meningkat.

Omset BUMG setiap gampong dapat bertambah dari hasil program yang dijalankan seperti pinjaman dana ADG, apabila program SPP dapat berjalan dan berkembang setiap tahunnya maka omset yang didapat BUMG juga akan bertambah. Dari pertambahan jumlah tersebut maka jumlah pinjaman yang

² Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

dapat dilakukan oleh masyarakat juga bisa lebih besar dari tahun sebelumnya. Dari pertambahan omset tersebut BUMG juga dapat melakukan program-program lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan gampong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Pinjaman dana ADG dapat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur pada setiap gampong tempat mereka tinggal. Masyarakat yang ingin meminjam dana ADG dapat meminta pinjaman pada kelompok SPP yang telah terbentuk di gampong mereka. Pinjaman ini biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk biaya sekolah anak, biaya kebutuhan keluarga lainnya dan juga untuk penambahan modal bagi usaha yang mereka jalankan.


Dana ADG ini dapat dipinjam oleh semua kalangan masyarakat hanya dengan persyaratan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan mereka langsung mendapatkan sejumlah uang yang mereka butuhkan dengan jangka waktu pengembalian selama setahun dengan cara diangsur setiap bulannya dengan jumlah pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak pengurus dana ADG di setiap gampong. Jumlah pengembalian dana ADG di setiap gampong di kawasan Kecamatan Sukamakmur melebihi dari pinjaman pokok hal tersebut karena adanya penetapan *fee* yang dilakukan oleh pihak pengurus dana ADG.³

Struktur pengurus ADG setiap gampong di Kecamatan Sukamakmur terdiri dari ketua yaitu sebagai pihak yang menerima dana ADG dari gampong dan bertugas sebagai penanggung jawab anggaran dana ADG setiap tahunnya. Sekretaris yaitu sebagai pihak yang melakukan pembukuan anggaran dana ADG, dan Bendahara adalah sebagai pihak yang menerima pengembalian dana ADG dari setiap kelompok dan mentransfer ke rekening BUMG setiap bulan. Selanjutnya setiap gampong memiliki kelompok pinjaman dana ADG yang

³ Wawancara dengan Ibu Nurlina, Pengurus ADG gampong Weusiteh, pada hari Kamis 4 April Februari 2019 di Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur.

terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota yang melakukan pinjaman dana ADG.

Bagan 3.1 Struktur pengurus dana ADG



Sumber : pengurus ADG di Kecamatan Sukamakmur

Pengembalian pinjaman dana ADG yang telah ditetapkan sebelumnya karena adanya tambahan jumlah *fee*, yang mana pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh masyarakat ialah jumlah pinjaman pokok ditambah jumlah *fee*. Penetapan jumlah *fee* dikecamatan Sukamakmur berbeda-beda disetiap gampong. Dari 35 gampong sebagian besar gampong menetapkan jumlah *fee* sebesar 10%, dan sebagian lainnya ada yang menetapkan dengan jumlah *fee* sebesar 8%, dan 7%.

1. Pinjaman dana ADG di Gampong Aneuk Galong Titi

pinjaman dana ADG di Gampong Aneuk Galong Titi sudah berjalan sejak tahun 2015, yang awalnya hanya terdiri dari 3 kelompok pinjaman dan ditahun 2016 menjadi 4 kelompok. Gampong Aneuk Galong Titi yang berada disamping kanan gampong Weusiteh menetapkan jumlah *fee* sebesar 12%. Bagi masyarakat yang ingin meminjam dana ADG maka mereka dapat meminta

kepada kelompok pinjaman yang telah terbentuk sebelumnya dengan memberikan foto copy KTP.

Bagi masyarakat yang ingin meminjam uang pada dana ADG maka mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pengurus ADG digampong tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulanya selama setahun. Apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp.5.000.000 maka Jumlah pinjaman yang harus dibayarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Rencana Pengembalian Pinjaman

Pokok Pinjaman	Jasa Pinjaman 12%/Tahun	Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Perbulan
		PP (pinjaman pokok)	PJ (pinjaman jasa)	
Rp.5.000.000	Rp.600.000	Rp. 417.000	Rp.50.000	Rp.467.000

Sumber: Proposal SPP Gampong Aneuk Galong Titi

Jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat selama setahun adalah Rp.5.604.000. jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah pinjaman pokok di tambah jumlah pinjaman jasa dikali 12 bulan. Dalam sebulan masyarakat harus membayar dengan jumlah Rp.467.000. Dari jumlah tersebutlah dapat diketahui berapa jumlah kelebihan pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang meminjam dana ADG.⁴

2. Pinjaman dana ADG di Gampong Weusiteh

Pinjaman dana ADG Gampong Weusiteh sudah berjalan sejak tahun 2015 dan mulai berkembang dan maju pada tahun 2016. Gampong Weusiteh adalah salah satu dari beberapa gampong yang menetapkan jumlah *fee* sebesar 10% pada pinjaman dana ADG yang memiliki 4 kelompok pinjaman, Bagi masyarakat yang ingin meminjam uang pada dana ADG maka mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pengurus

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Irmayani, Bendahara ADG Gampong Aneuk Galong Titi, pada hari Senin 8 April 2019 di Gampong Aneuk Galong Titi Kecamatan Sukamakmur.

ADG digampong tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulanya selama setahun. Apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp.5.000.000 maka Jumlah pinjaman yang harus dibayarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Rencana Pengembalian Pinjaman

Pokok Pinjaman	Jasa Pinjaman 10%/Tahun	Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Perbulan
		PP (pinjaman pokok)	PJ (pinjaman jasa)	
Rp.5.000.000	Rp.500.000	Rp. 416.666	Rp.41.666	Rp.458.332

Sumber: Proposal SPP Gampong Weusiteh

Jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat selama setahun adalah Rp.5.508.000 jumlah tersebut adalah hasil dari jumlah pinjaman pokok ditambah jumlah jasa pinjaman dikalikan 12 bulan. Dalam sebulan masyarakat harus membayar dengan jumlah Rp.459.000. Dari jumlah tersebutlah dapat diketahui berapa jumlah kelebihan pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang meminjam dana ADG.⁵

3. Pinjaman dana ADG di Gampong Lampisang

Pinjaman dana ADG di gampong Lampisang sudah berjalan sejak tahun 2015, yang terdiri dari 3 kelompok dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 4 kelompok pinjaman dana ADG. Gampong Lampisang menetapkan jumlah *fee* sebesar 10 %. Mekanisme pinjaman dana ADG digampong Lampisang sama dengan gampong-gampong lainnya di kecamatan Suka Makmur.

Bagi masyarakat yang ingin meminjam uang pada dana ADG maka mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pengurus ADG digampong tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulanya selama setahun. Apabila masyarakat meminjam dana

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Feniar, Ketua Kelompok Pinjaman dana ADG gampong Weusiteh, pada hari Kamis 4 April 2019 di Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur.

sebesar Rp.5.000.000 maka Jumlah pinjaman yang harus dibayarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1.5
Rencana Pengembalian Pinjaman

Pokok Pinjaman	Jasa Pinjaman 10%/Tahun	Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Perbulan
		PP (pinjaman pokok)	PJ (pinjaman jasa)	
Rp.5.000.000	Rp.500.000	Rp. 417.000	Rp.42.000	Rp.459.000

Sumber: Proposal SPP Gampong Lampisang

Jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat selama setahun adalah Rp.5.508.000. jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah pinjaman pokok di tambah jumlah jasa pinjaman dikali 12 bulan. Dari jumlah tersebutlah dapat diketahui berapa jumlah kelebihan pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang meminjam dana ADG.⁶

4. Pinjaman dana ADG di Gampong Reuhat Tuha

Pinjaman dana ADG di Gampong Reuhat Tuha sudah berjalan sejak tahun 2016, yang terdiri dari 4 kelompok pinjaman dan di tahun 2017 bertambah menjadi 5 kelompok pinjaman dana ADG. Gampong Reuhat Tuha menetapkan jumlah *fee* sebesar 8%. Gampong Reuhat Tuha merupakan gampong dengan program pinjaman dana ADG terbaik di Kecamatan Sukamakmur.

Bagi masyarakat yang ingin meminjam uang pada dana ADG maka mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pengurus ADG digampong tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulanya selama setahun. Apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp.5.000.000 maka Jumlah pinjaman yang harus dibayarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Rencana Pengembalian Pinjaman

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Yunidar, Sekretaris ADG gampong Lampisang, pada hari Rabu 10 April 2019 di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur.

Pokok Pinjaman	Jasa Pinjaman 8%/Tahun	Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Perbulan
		PP (pinjaman pokok)	PJ (pinjaman jasa)	
Rp.5.000.000	Rp.400.000	Rp. 416.667	Rp.33.333	Rp.450.000

Sumber: Proposal SPP Gampong Reuhat Tuha

Jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat selama setahun adalah Rp.5.400.000. jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah pinjaman pokok di tambah jumlah jasa pinjaman dikali 12 bulan. Dari jumlah tersebutlah dapat diketahui berapa jumlah kelebihan pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang meminjam dana ADG.⁷

5. Pinjaman dana ADG di Gampong Luthu Lamweu

pinjaman dana ADG di gampong Luthu Lamweu sudah berjalan sejak tahun 2016, gampong Luthu Lamweu menetapkan jumlah *fee* sebesar 8%, yang terdiri dari 5 kelompok pinjaman dana ADG yang berjalan sangat maju, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang meminjam dana tersebut yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bagi masyarakat yang ingin meminjam uang pada dana ADG maka mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pengurus ADG digampong tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulanya selama setahun. Apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp.5.000.000. maka jumlah pengembalian yang harus dibayarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1.7
Rencana Pengembalian Pinjaman

Pokok Pinjaman	Jasa Pinjaman 8%/Tahun	Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Perbulan
		PP (pinjaman pokok)	PJ (pinjaman jasa)	
Rp.5.000.000	Rp.330.200	Rp. 417.000	Rp.28.000	Rp.445.000

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Fauziah, Ketua ADG Gampong Reuhat Tuha, pada hari Sabtu 13 April 2019 di Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Sukamakmur.

Sumber: Proposal SPP Gampong Luthu Lamweu

Jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat selama setahun adalah Rp.5.340.000. jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah pinjaman pokok di tambah jumlah jasa pinjaman dikali 12 bulan. Dari jumlah tersebutlah dapat diketahui berapa jumlah kelebihan pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang meminjam dana ADG.⁸

6. Pinjaman dana ADG di Gampong Aneuk Galong Baro

Pinjaman dana ADG di gampong Aneuk Galong Baro sudah berjalan sejak tahun 2015, yang terdiri dari 4 kelompok pinjaman dana ADG. Gampong Aneuk Galong Baro menetapkan jumlah *fee* sebesar 7 %. Mekanisme pinjaman dana ADG di gampong Aneuk Galong Baro sama seperti gampong-gampong lainnya, namun pihak pengurus dana ADG hanya memberikan pinjaman dengan jumlah dibawah 10 juta perorang hal tersebut karena kurangnya jumlah dana ADG yang didapat oleh gampong.

Bagi masyarakat yang ingin meminjam uang pada dana ADG maka mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pengurus ADG digampong tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulanya selama setahun. Apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp.5.000.000. maka jumlah pengembalian yang harus dibayarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1.8
Rencana Pengembalian Pinjaman

Pokok Pinjaman	Jasa Pinjaman 7%/Tahun	Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Perbulan
		PP (pinjaman pokok)	PJ (pinjaman jasa)	
Rp.5.000.000	Rp.350.000	Rp. 417.000	Rp.29.000	Rp.446.000

Sumber: Proposal SPP Gampong Aneuk Galong Baro

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Deli, ketua kelompok SPP Gampong Luthu Lamweu, pada hari Sabtu 20 April 2019 di Gampong Luthu lamweu Kecamatan Sukamakmur

Jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat selama setahun adalah Rp.5.352.000. jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah pinjaman pokok di tambah jumlah jasa pinjaman dikali 12 bulan. Dari jumlah tersebutlah dapat diketahui berapa jumlah kelebihan pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang meminjam dana ADG.⁹

7. Pinjaman dana ADG di Gampong Baet

Pinjaman dana ADG di gampong Baet sudah berjalan sejak tahun 2015 yang terdiri dari 4 kelompok pinjaman. Gampong Baet menetapkan jumlah *fee* sebesar 7%. Mekanisme pinjaman dana ADG di gampong Baet sama seperti gampong-gampong lainnya dikecamatan Suka Makmur, setiap kelompok memiliki satu orang ketua dan terdiri kurang lebih 6 sampai 7 orang anggota.

Bagi masyarakat yang ingin meminjam uang pada dana ADG maka mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pengurus ADG digampong tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran setiap bulanya selama setahun. Apabila masyarakat meminjam dana sebesar Rp.5.000.000. maka jumlah pengembalian yang harus dibayarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1.9
Rencana Pengembalian Pinjaman

Pokok Pinjaman	Jasa Pinjaman 7%/Tahun	Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Perbulan
		PP (pinjaman pokok)	PJ (pinjaman jasa)	
Rp.5.000.000	Rp.350.000	Rp. 417.000	Rp.29.000	Rp.446.000

Sumber: Proposal SPP Gampong Baet

Jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh masyarakat selama setahun adalah Rp.5.352.000. jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah pinjaman pokok di tambah jumlah jasa pinjaman dikali 12 bulan. Dari

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, Ketua SPP Gampong Aneuk Galong Baro, pada hari Selasa 30 April 2019 di Gampong Aneuk Galong BAro Kecamatan Sukamakmur.

jumlah tersebutlah dapat diketahui berapa jumlah kelebihan pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang meminjam dana ADG.¹⁰

3.2 Regulasi Tentang Mekanisme Penetapan *fee* Pada Pinjaman Dana ADG

Kebutuhan hidup yang besar dan pendapatan masyarakat yang rendah hal tersebutlah yang melatar belakangi munculnya praktik hutang piutang atau pinjaman uang pada dana ADG di gampong-gampong pada Kecamatan Sukamakmur. Tujuan utama adanya dana ADG memang untuk membantu perkenomian masyarakat dan gampong. Seperti yang telah penulis paparkan di atas setiap Gampong di Kecamatan Sukamakmur melakukan praktik pinjaman dana ADG dengan menetapkan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG tersebut.

Fee pada pinjaman dana ADG adalah tambahan pengembalian yang ditetapkan oleh pihak pengurus sebagai biaya jasa untuk para pengurus dan juga untuk pengembalian pendapatan bagi gampong. Semua gampong dikecamatan Suka Makmur menetapkan *fee* pada pinjaman dana ADG namun *fee* yang ditetapkan berbeda-beda tergantung pada pihak pengurus digampong tersebut.

Jumlah *fee* yang ditetapkan disetiap gampong di kecamatan Sukamakmur dilakukan oleh pihak pengurus melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) antara pihak pengurus dana ADG dengan pihak pemerintahan gampong yang dihadiri oleh beberapa pegawai kecamatan sebagai pendamping gampong dalam mengawasi dan memberi arahan terkait dengan sistem pengelolaan keuangan gampong. Musrenbangdes dilakukan sebagai kegiatan untuk menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri, Sekretaris ADG Gampong Baet, pada hari Jumat, 26 April 2019 di Gampong Baet Kecamatan Sukamakmur

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi, Pegawai Kantor Camat Sukamakmur, Pada hari Selasa 2 April 2019 di Kecamatan Suka Makmur.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara pada tujuh (7) Gampong mengenai regulasi atau peraturan yang digunakan dalam menetapkan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG dimasing-masing Gampong ialah:

1. Gampong Aneuk Galong Titi

Gampong Aneuk Galong Titi menetapkan jumlah *fee* sebesar 12%. Jumlah *fee* yang ditetapkan oleh pihak pengurus dana ADG di Gampong Aneuk Galong Titi atas dasar kesepakatan antara pihak pengurus dana ADG dengan para aparatur gampong. Menurut pihak pengurus dengan menetapkan jumlah *fee* sebesar 12% akan membuat keuangan gampong menjadi maju karena dari jumlah 12% tersebut yaitu 10% akan digunakan sebagai pendapatan bagi gampong dan 2% untuk biaya pengurus.

Penetapan jumlah *fee* sebesar 12% dilakukan melalui rapat umum antara para pengurus dana ADG dengan para aparatur gampong dan seluruh masyarakat gampong, kemudian setelah ada kesepakatan terhadap jumlah *fee* yang akan ditetapkan maka pihak aparatur gampong akan memuat jumlah *fee* tersebut dalam qanun gampong tentang pinjaman dana ADG.

Dalam menetapkan jumlah *fee* para pihak pengurus dana ADG di gampong Aneuk Galong Titi tidak menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan gampong sebagai rujukan karena menurut mereka tidak ada peraturan yang membahas tentang penetapan *fee* dan tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan jumlah *fee*, namun mereka hanya melihat beberapa gampong lainnya di Kecamatan Sukamakmur tentang penetapan *fee* yang dilakukan sebagai landasan agar gampong Aneuk Galong Titi tidak salah dalam menetapkan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG.¹²

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Irmayani, Bendahara ADG Gampong Aneuk Galong Titi, pada hari Senin 8 April 2019, di Gampong Aneuk Galong Titi Kecamatan Sukamakmur.

2. Gampong Weusiteh

Gampong Weusiteh menetapkan jumlah *fee* sebesar 10% yang awalnya adalah sebesar 12% kemudiann di tahun 2017 telah diubah menjadi 10%, jumlah *fee* yang ditetapkan oleh pihak pengurus dana ADG di Gampong Weusiteh atas dasar kesepakatan antara pihak pengurus dana ADG dengan para aparatur gampong. Dari jumlah *fee* sebesar 10% tersebut yang mana 8%nya akan diambil sebagai pengembalian pendapatan bagi gampong dan 2% sebagai biaya jasa untuk pengurus. Hal tersebut karena mereka merasa dengan pengembalian dana ADG ditambah *fee* sebesar 10% akan membuat perekonomian gampong menjadi meningkat dan pihak pengurus yang tidak mendapatkan insentif atau gaji seperti perangkat desa lainya juga dapat merasakan jerih dari hasil kerja yang mereka jalankan.

Jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjmana dana ADG merupakan inisiatif dari pihak pengurus yang kemudian meminta persetujuan kepada aparatur gampong seperti keuchik, tuha peut dan kaur-kaur gampong lainnya. Setelah mendapatkan persetujuan maka jumlah *fee* yang ditetapkan akan dimuat dalam naskah qanun gampong tentang pinjaman dana. Pihak pengurus dana ADG dalam menetapkan jumlah *fee* juga melihat beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan gampong sebagai rujukan agar jumlah *fee* yang ditetapkan tidak hilang dari tujuan utama diberikannya dana ADG sebagai dana untuk mensejahterakan masyarakat namun justru memberatkan masyarakat yang meminjamnya. Beberapa peraturan yang digunakan oleh pengurus adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa
2. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dari beberapa peraturan yang digunakan namun menurut pihak pengurus tidak ada peraturan yang secara jelas membahas mengenai jumlah *fee* yang harus ditetapkan disetiap gampong.¹³

3. Gampong Lampisang

Gampong Lampisang menetapkan jumlah *fee* sebesar 10%, penetapan jumlah *fee* dilakukan oleh pihak pengurus dana ADG di Gampong Lampisang dengan meminta persetujuan kepada pihak aparatur gampong. Dari jumlah *fee* 10% tersebut pihak pengurus menetapkan 8% sebagai pendapatan gampong dan 2% sebagai biaya untuk pengurus. Jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman tersebut berdasarkan dari kondisi keuangan gampong dan kondisi masyarakat.

Pihak pengurus dana ADG dalam menetapkan jumlah *fee* yang dilakukan juga melihat beberapa peraturan sebagai rujukan dalam menetapkan jumlah *fee* seperti:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut pengurus ADG digampong Lampisang sebenarnya tidak ada peraturan yang secara jelas membahas mengenai jumlah *fee* yang harus ditetapkan dalam pinjaman dana ADG, karena jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman dana ADG hanya pihak pengurus dan para aparatur gampong yang lebih mengetahui mengenai hal tersebut.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Ibu Nurlina, Ketua ADG Gampong Weusiteh, pada hari Kamis 4 April 2019 di gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yunidar, Sekretaris ADG Gampong Lampisang, pada hari Rabu 10 April 2019 di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur.

4. Gampong Reuhah Tuha

Gampong Reuhah Tuha menetapkan jumlah *fee* sebesar 8%, jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman dana ADG di Gampong Reuhah Tuha telah mengalami 3 kali perubahan sejak awal pinjaman dana ADG diberlakukan, pertama Gampong Reuhah Tuha menetapkan jumlah *fee* sebesar 12%, kemudian ditahun 2016 diubah menjadi 10% dan ditahun 2017 diubah lagi menjadi 8%. Perubahan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG yang dilakukan oleh pihak pengurus atas dasar keinginan pihak pengurus untuk membantu masyarakat dan mereka merasa bahwa jumlah *fee* yang terlalu tinggi dapat memberatkan masyarakat pada saat pengembaliannya.

Penetapan dan perubahan jumlah *fee* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengurus dengan pihak aparat gampong. Dari jumlah *fee* sebesar 8% tersebut pihak pengurus dan aparat gampong menetapkan 6% sebagai pendapatan gampong dan 2% sebagai biaya untuk pengurus. Pihak pengurus tidak menggunakan peraturan apapun sebagai rujukan dalam menetapkan jumlah *fee* namun hanya melihat kondisi keuangan Gampong dan kondisi perekonomian masyarakat.¹⁵

5. Gampong Luthu Lamweu

Gampong Luthu Lamweu menetapkan jumlah *fee* sebesar 8%, jumlah ini merupakan perubahan dari 10% di tahun 2017. Jumlah *fee* yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengurus dengan pihak aparat gampong. Dalam menetapkan jumlah *fee* pada pinjaman pihak pengurus meminta persetujuan kepada para aparat gampong yang mana dari jumlah 8% tersebut 6% diambil sebagai pendapatan gampong dan 2% sebagai biaya untuk pengurus.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Fauziah, Ketua ADG Gampong Reuhah Tuha, pada hari Sabtu 13 April 2019 di Gampong Reuhah Tuha Kecamatan Sukamakmur.

Penetapan jumlah *fee* yang dilakukan oleh pihak pengurus merupakan atas dasar kebijakan dari pihak pengurus dengan meminta persetujuan dari pihak aparatur gampong. dalam menetapkan jumlah *fee* pihak pengurus tidak menggunakan peraturan apapun sebagai landasan karena penetapan jumlah *fee* dilakukan berdasarkan kondisi keuangan gampong dan kondisi perekonomian masyarakat.¹⁶

6. Gampong Aneuk Galong Baro

Gampong Aneuk Galong Baro menetapkan jumlah *fee* 7%, penetapan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG dilakukan berdasarkan persetujuan antara pihak pengurus dengan pihak aparatur gampong. dari jumlah 7% tersebut pihak aparatur membagi 5% sebagai pendapatan gampong dan 2% sebagai biaya jasa untuk pengurus. Penetapan jumlah *fee* dilakukan oleh pihak pengurus dengan pihak aparatur gampong melalui rapat umum tentang dana ADG yang kemudian jumlah *fee* tersebut dimuat dalam naskah qanun gampong tentang pinjaman dana ADG.

Pihak pengurus tidak menggunakan peraturan apapun dalam menetapkan jumlah *fee* karena menurut mereka tidak ada peraturan atau perintah dari pihak Kecamatan, Kabupaten atau pemerintah mengenai jumlah *fee* yang ditetapkan, dan sebenarnya penetapan jumlah *fee* hanyalah pihak pengurus disetiap gampong yang paling mengetahui tentang jumlah yang harus ditetapkan pada pinjaman dana ADG.¹⁷

7. Gampong Baet

Gampong Baet menetapkan jumlah *fee* 7%, jumlah ini merupakan perubahan dari jumlah *fee* 10%, perubahan jumlah *fee* dilakukan atas dasar keluhan dari masyarakat yang meminta jumlah jasa pinjaman tersebut

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Deli, Ketua kelompok SPP Gampong Luthu Lamweu, pada hari Sabtu 20 April 2019 di Gampong Luthu Lamweu Kecamatan Sukamakmur

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, Ketua SPP Gampong Aneuk Galong Baro, pada hari Selasa 30 April 2019 di Gampong Aneuk Galong BAro Kecamatan Sukamakmur.

diturunkan, kemudian pihak pengurus meminta persetujuan kepada aparatur gampong. Dari jumlah *fee* 7% pihak pengurus menetapkan 5% sebagai pendapatan gampong dan 2% sebagai biaya untuk pengurus.

Penetapan jumlah *fee* yang dilakukan oleh pihak pengurus di gampong Baet dengan mempertimbangkan kondisi keuangan gampong dan kondisi masyarakat, pihak pengurus hanya melihat beberapa gampong lain sebagai rujukan dalam menetapkan jumlah *fee* pada pinjaman agar pinjaman dana ADG digampong Baet dapat berjalan dengan baik seperti beberapa gampong lainnya dengan program pinjaman yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakat gampong.¹⁸

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan Pada dasarnya tidak ada peraturan yang secara khusus baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun pemerintahan lainnya yang mengatur masalah penetapan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG. Penetapan jumlah *fee* yang dilakukan oleh pihak pengurus dana ADG di masing-masing gampong di Kecamatan Sukamakmur adalah atas dasar kebijakan pihak pengurus dan aparatur gampong dengan melihat kondisi keuangan gampong dan kondisi perekonomian masyarakat.

3.3 Hasil dan Dampak Pengaruh Dana ADG Untuk Kesejahteraan Warga

Bantuan keuangan gampong merupakan salah satu cara yang dapat membantu dan meningkatkan perekonomian pada sebuah gampong. Selain sebagai penggerak perekonomian gampong, bantuan gampong juga sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan keuangan gampong adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian gampong dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat gampong.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri, Sekretaris ADG Gampong Baet, pada hari Jumat 26 April 2019 di Gampong Baet Kecamatan Sukamakmur

Dana ADG merupakan salah satu bantuan keuangan gampong yang sangat memberikan kontribusi bagi gampong dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan hidup yang besar dan pendapatan masyarakat yang rendah membuat masyarakat merasa sangat diuntungkan dengan adanya pinjaman uang dari dana ADG. Pinjaman dana ADG tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat golongan bawah tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat golongan menengah hal tersebutlah yang membuat seluruh golongan masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pinjaman dana ADG.

Sistem dan mekanisme pinjaman yang mudah membuat masyarakat banyak melakukan pinjaman pada dana ADG, masyarakat dapat melakukan pinjaman uang dengan jumlah yang mereka inginkan hanya dengan mekanisme yang mudah. Walaupun sekarang ini telah banyak lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan cepat namun bagi masyarakat gampong prosesnya terlalu rumit ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bertransaksi di lembaga keuangan.

Jumlah dana ADG yang sangat besar pertahunnya mampu membuat perekonomian masyarakat dan gampong mengalami peningkatan. Adanya pinjaman dana ADG memang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah. Perkembangan pinjaman dana ADG di setiap gampong di kecamatan Sukamakmur memang berkembang begitu pesat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang melakukan pinjaman dana pada ADG yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pengembalian pinjaman yang melebihi pinjaman pokok karena adanya penetapan *fee* yang dilakukan oleh pihak pengurus dana ADG membuat masyarakat merasa bahwa pengembalian pinjaman tersebut malah memberatkan, namun karena tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana secara cepat dan mudah maka masyarakat

terpaksa melakukan pinjaman dana ADG walaupun dengan pengembalian yang sulit untuk dipenuhi.

Menurut salah satu masyarakat yang meminjam dana ADG bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk masyarakat gampong dan sebagai dana untuk membantu keuangan masyarakat. “dana ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, namun kenapa pengembaliannya malah memberatkan masyarakat. Kenapa harus ada biaya jasa untuk pengurus yang diambil dari pengembalian yang masyarakat berikan.”¹⁹

Menurut ibu Zuraidah salah satu masyarakat gampong Luthu Lamweu yang meminjam dana ADG. “pinjaman dana ADG ini sangat membantu saya pada saat memerlukan uang untuk biaya sekolah anak, walaupun nanti untuk pengembaliannya saya harus memikirkan lagi dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk membayar pengembalian pinjaman yang agak berat bagi keluarga saya yang hanya memiliki pendapatan dari hasil berjualan dan dari hasil panen padi”.²⁰

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan hasil dan dampak pengaruh dana ADG untuk kesejahteraan warga dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang meminjam dan jumlah masyarakat yang menunggak pembayaran pengembalian pinjaman dana ADG.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Mariati, masyarakat yang meminjam dana ADG digampong Weusiteh, pada hari Kamis 4 April 2019 di Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur.

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu Zuraidah, masyarakat yang meminjam dana ADG digampong Luthu Lamweu, pada hari Sabtu 20 April 2019 di Gampong Luthu Lamweu Kecamatan Sukamakmur.

Tabel 3.3.1
Jumlah Masyarakat Yang Meminjam Dana ADG

Nama Gampong	Jumlah Masyarakat yang Meminjam dana ADG dari Tahun 2016 s/d 2018			
	2016	2017	2018	Jumlah
Aneuk Galong Titi	22	32	41	95
Weusiteh	25	32	42	99
Lampisang	22	29	37	88
Reuhah Tuha	28	34	42	104
Luthu Lamweu	26	33	43	102
Anuek Galong Baro	24	31	39	94
Baet	25	33	41	99

Sumber: Pengurus ADG setiap gampong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang meminjam dana ADG dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dalam setiap tahunnya ada sekitaran 7 sampai 10 orang masyarakat yang bertambah dalam setiap gampong untuk meminjam dana ADG. Hal ini dapat membuktikan bahwa pinjaman dana ADG yang ada di setiap Gampong sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan dana.

Tabel 3.3.2
Jumlah Masyarakat Yang Menunggak Pengembalian Pinjaman

Nama Gampong	Jumlah masyarakat yang melakukan penunggakan pengembalian pinjaman dana ADG dari tahun 2016 s/d 2018			
	2016	2017	2018	Jumlah
Aneuk Galong Titi	2	1	2	5
Weusiteh	-	2	2	5
Lampisang	-	2	2	4

Reuhah Tuha	1	2	-	3
Luthu Lamweu	2	-	1	3
Anuek Galong Baro	-	2	1	3
Baet	1	1	2	4

Sumber: Pengurus ADG setiap gampong

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penunggakan pembayaran pengembalian pinjaman dana ADG di setiap Gampong di Kecamatan Sukamakmur tidak banyak, di Gampong Weusiteh saat ini ada 5 orang yang menunggak pembayar dari 99 orang yang melakukan pinjaman, Gampong Aneuk Galong Titi 5 dari 95 orang yang meminjam, Gampong Lampisang 4 dari 88 orang yang meminjam, Gampong Reuhah Tuha 3 dari 104 orang yang melakukan pinjaman, Gampong Luthu Lamweu 3 dari 102 orang, Gampong Aneuk Galong Baro 3 dari 94 orang yang meminjam, Gampong Baet 4 dari 99 orang yang meminjam.

Masyarakat yang melakukan penunggakan karena mereka merasa keberatan dengan jumlah pembayaran yang harus diberikan. Penunggakan pembayaran terjadi karena masyarakat yang meminjam tidak memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus.

Kegiatan pinjaman dana ADG cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertambahan jumlah masyarakat yang meminjam membuktikan bahwa pinjaman dana ADG memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat gampong di Kecamatan Sukamakmur merasa bahwa pinjaman dana ADG tidaklah sesuai dengan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat tetapi justru memberatkan masyarakat dengan menetapkan jumlah *fee* pada pinjaman tersebut.

Pengaruh dana ADG terhadap kesejahteraan masyarakat gampong juga dapat dilihat dari indikator keberhasilan masyarakat dalam menjalankan usaha, yaitu usaha yang dijalankan dari modal dasar pinjaman dana ADG serta usaha

yang dijalankan dari penambahan modal pinjaman dana ADG. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang meminjam dana ADG untuk penambahan modal usaha yang dijalankan dapat dilihat dari keberhasilan usaha yang dijalankan dan keuntungan yang didapat yang mana mencukupi biaya untuk pengembalian pinjaman dana ADG maka dari hal tersebut sudah bisa dikategorikan bahwa pinjaman dana ADG memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk mensejahterkan masyarakat gampong.

3.4 Tinjauan Akad *Qardh* Terhadap Penetapan *fee* Pada Pinjaman Dana ADG yang Dilakukan di Kecamatan Sukamakmur

Akad *qardh* ialah suatu akad hutang piutang atau pinjam-meminjam antara dua pihak yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (orang yang meminjam) yang mana *muqridh* memberikan pinjaman sejumlah uang dan *muqtaridh* berhak untuk mengembalikannya sesuai dengan yang dipinjamkannya tanpa adanya imbalan atas pinjaman tersebut. Kata *qardh* menurut *syara'* ialah memberikan harta kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama.²¹

Akad *qardh* dalam *fiqh* muamalah dikategorikan sebagai akad *tabarru'* (kebaikan atau tolong menolong). Tujuan utama dari transaksi *qardh* adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah. Oleh sebab itu, dalam Hukum Islam akad hutang piutang tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau kelebihan pembayaran dengan cara memungut bunga dari yang berutang, ini dalam hukum Islam disebut dengan *riba* yang dilarang. Sebagai akad tolong menolong beberapa ulama juga mengharamkan adanya tambahan pengembalian dalam akad *qardh*.

Tambahan pengembalian dalam akad hutang piutang merupakan tambahan nilai dari jumlah pokok pinjaman yang diberikan oleh yang menerima

²¹ Moh.Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), hlm.414

pinjaman pada waktu pelunasan hutang baik yang disyaratkan sebelumnya ataupun tidak. Apabila tambahan pengembalian dari hutang telah disyaratkan atau ditentukan sebelumnya maka sebagian kalangan berpendapat bahwa hal tersebut tidak dibolehkan karena hilangnya tujuan utama dari transaksi hutang piutang sebagai transaksi tolong menolong. Namun apabila tidak disyaratkan atau ditentukan sebelumnya maka ini merupakan hal yang dibolehkan.

Hutang piutang atau pinjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Sukamakmur juga terdapat tambahan pengembalian, yang mana tambahan pengembalian ini telah ditetapkan sebelumnya pada saat melakukan pinjaman, tambahan pengembalian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur ialah tambahan pada pinjaman dana ADG, yaitu pinjaman Alokasi Dana Gampong yang merupakan pinjaman untuk membantu keuangan masyarakat gampong dan pinjaman untuk penambahan modal usaha yang dijalankan.

Tambahan pengembalian pada pinjaman dana ADG di gampong-gampong pada Kecamatan Sukamakmur dikenal dengan istilah *fee*, yang mana tambahan pengembalian tersebut diberikan oleh masyarakat pada waktu pengembalian pinjaman yang telah ditentukan. Jumlah pengembalian pinjaman yang melebihi dari jumlah pinjaman pokok adalah karena adanya tambahan *fee* yang ditetapkan oleh pihak pengurus. Penetapan *fee* adalah jumlah tambahan pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya dan masyarakat yang meminjam telah mengetahui bahwa mereka akan mengembalikan pinjaman dana ADG sekaligus tambahan *fee* yang telah ditentukan.

Pinjaman dana ADG dengan adanya tambahan *fee* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur telah berjalan sejak program bantuan keuangan gampong diberlakukan. pada saat masyarakat meminjam dana ADG mereka telah setuju dengan jumlah *fee* yang ditetapkan. *fee* pada dana ADG bukan merupakan biaya administrasi melainkan jumlah tambahan pengembalian

sebagai biaya untuk jasa para pengurus dan untuk pengembalian pendapatan bagi gampong.

Dalam *fiqh* muamalah *fee* adalah pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi. Sebagian ulama menganggap bahwa *fee* sama halnya dengan bunga bank, karena merupakan kelebihan yaitu mengambil manfaat dari sebuah transaksi hutang piutang dan mereka menganggap *fee* adalah riba meskipun digunakan untuk dana operasional. Namun sebagian ulama membolehkan *fee* karena *fee* bukan termasuk riba, dengan alasan bahwa tanpa *fee* bank tidak dapat beroperasi.²²

Pada dasarnya hutang piutang merupakan kebijakan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Maka diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi hutang dengan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Pemberi hutang tidak boleh menerima tambahan yang disyaratkan, apa pun nama dan bentuk tambahan tersebut, jadi selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan maka itu adalah riba.²³

Dalam Akad hutang piutang memang telah dijelaskan bahwa utang harus dibayar dengan jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan.²⁴ Sesuai dengan Kaidah *fiqh* yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

²² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.228-229

²³ Saleh bin Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.411

²⁴ Hassan Saleh, *Kajian FIqh Nabawi & Fiqh Kontempore*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.390

Artinya : *setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah sama dengan riba*

Jika dilihat *fee* ini sama halnya dengan keuntungan yang diambil dari sebuah transaksi. Kelebihan pembayaran pada sebuah transaksi hutang piutang yaitu bertujuan untuk mengambil manfaat dari transaksi tersebut. Dalam *qardh* telah dinyatakan bahwa setiap hutang yang dapat mendatangkan keuntungan adalah haram hukumnya.

Berdasarkan analisis yang didapatkan dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman dana ADG belum sesuai dengan akad *qardh* yang mana dalam akad *qardh* telah ditegaskan bahwa tidak boleh adanya tambahan pengembalian pada pinjaman karena hal tersebut akan menghilangkan tujuan utama dari akad *qardh* itu sendiri sebagai akad kebajikan atau akad tolong menolong. Dalam akad *qardh* juga dijelaskan bahwa tidak boleh adanya keuntungan yang diambil dari transaksi hutang piutang karena akad *qardh* ini sebagai akad untuk menolong orang yang sedang kesulitan sehingga tidak boleh dianggap sebagai akad atau transaksi untuk memperoleh penghasilan.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur ditetapkan oleh pihak pengurus dana ADG disetiap Gampong. Jumlah *fee* ialah jumlah tambahan pengembalian pada pinjaman dana ADG sebagai biaya jasa untuk pengurus dan juga untuk pengembalian pendapatan bagi gampong. Jumlah *fee* yang ditetapkan disetiap gampong berbeda-beda, penetapan jumlah *fee* dilakukan melalui musyawarah antara pengurus ADG dengan pihak aparatur gampong, jumlah *fee* yang ditetapkan atas dasar kebijakan pihak pengurus dan aparatur gampong dengan melihat kondisi keuangan gampong dan kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya peraturan atau regulasi yang secara khusus yang mengatur mengenai sistem penetapan *fee*.
2. Pinjaman dana ADG tidak hanya dilakukan oleh masyarakat golongan bawah tapi juga dilakukan oleh masyarakat golongan menengah. Sistem dan mekanisme yang mudah membuat masyarakat banyak melakukan pinjaman pada dana ADG, namun dengan adanya tambahan pengembalian pada pinjaman membuat sebagian kalangan masyarakat merasa bahwa pengembalian pinjaman tersebut justru memberatkan sehingga adanya penunggakan pembayaran. Jika dilihat perbandingan antara jumlah masyarakat yang meminjam dan jumlah masyarakat yang melakukan menunggakan pembayaran pengembalian maka jumlah masyarakat yang melakukan pinjaman lebih banyak hal tersebut karena pertambahan jumlah masyarakat yang meminjam dari tahun ketahun terus bertambah. Hal inilah yang menunjukkan bahwa

pinjaman dana ADG memberikan dampak positif bagi masyarakat gampong sehingga cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tambahan pengembalian pada pinjaman dana ADG merupakan tambahan yang telah disyaratkan dan merupakan tambahan pengembalian dengan jumlah yang telah ditetapkan. Pinjaman dana ADG yang terjadi di Kecamatan Sukamakmur jika dilihat dari praktiknya maka sistem pinjaman yang dilakukan belum sesuai dengan akad *qardh* karena dalam akad *qardh* dijelaskan bahwa tidak boleh adanya tambahan pengembalian pada pinjaman karena akan menghilangkan tujuan utama dari akad *qardh* sebagai akad *tabarru'*. Sebagai akad *tabarru'* atau akad tolong menolong maka dalam akad *qardh* tidak dibolehkan mengambil keuntungan dari sebuah transaksi hutang piutang karena dalam akad *qardh* dinyatakan bahwa setiap hutang yang mendatangkan keuntungan adalah haram hukumnya.

3.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak Penggurus dana ADG di setiap Gampong di Kecamatan Sukamakmur hendaknya Pinjaman dana ADG dilakukan sesuai dengan akad *qardh* dan berjalan sesuai dengan sistem syariah agar dalam pinjaman tersebut tidak adanya tambahan pengembalian atau keuntungan yang diambil dari hutang piutang.
2. Kepada pihak Kecamatan maupun pemerintah seharusnya dapat membentuk atau membuat peraturan secara tegas dalam hal penetapan jumlah *fee* agar jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman dana ADG tidak hilang dari tujuan utama diberikannya dana ADG.
3. Kepada para pihak atau masyarakat yang melakukan pinjaman dana ADG hendaknya menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam fiqh agar praktik hutang piutang atau pinjaman dana ADG tidak merugikan salah satu pihak.
4. Kepada peneliti selanjutnya penulis mengharapkan agar penelitian tentang pinjaman dana ADG dapat dilanjutkan karena masih banyak sekali hal-hal yang perlu untuk dikaji lebih dalam seperti tentang perjanjian pinjaman dana ADG, dan lain-lain yang berkaitan dengan pinjaman dana ADG.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Adi Wibowo “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-mempinjam Uang di Desa Nglorong, Kec.Sragen, Kab.sragen*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2013
- A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Chairuman Passaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- M. Anwar, *Fiqh Islam*, cet.II Bandung : PT. Al-Ma’arif. 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kenacana, 2013
- Moh. Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah buku 2*, No.2421 (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketa berdasarkan panduan islam*, Jakarta: PT.Mizan publika, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mualahamah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta. 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan gampong
- Rahma Fitria, “*Praktik Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi tentang perubahan akad utng ke jual beli)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implemetasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persana, 2016.
- Saleh bin Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiqq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (terj. Nor Hasaniddin), Jakarta: Pena Aksra, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*, Jakarta: RinekaCipta, 2010.
- Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo persana, 2004.
- Syarifah Muthmainnah, *Sistem Pengembalian Hutang Pada koperasi Ditinjau Menurut Konsep Al-Qardh (penelitian pada koperasi pegawai negeri muamalah fakultas syariah dan hukum UIN AR-RANRY)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh.2017
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet.2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo
- Wahbah Az- zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, jilid 5. (terj. Hayyie Al-kattani dkk), Jakarta : Germainsani, 2011.



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1386/Un.08/FSHLI/04/2019

02 April 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Camat, Kecamatan Suka Makmur

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Syafrina
 NIM : 150102034
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
 Alamat : Desa Wausiteh, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Penetapan Fee pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Suka Makmur dalam Perspektif Akad Qardh**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SUKAMAKMUR

Alamat : Jalan Banda Aceh - Medan Km. 16.Telp. / Fax (0651) 7556065.
Sibreh – 23361

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/228/SKM/2019

1. Camat Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RIZKI SYAFRINA
Nim : 150102034
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (delapan)
No. HP. : 0853 9885 5284
Alamat : Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar

2. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1386/Un.08/FSH.I/04/2019 tanggal 02 April 2019. Perihal mohon izin penelitian, maka bersama ini kami informasikan bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan pengumpulan data di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dengan judul : **"Sistem Penetapan Fee pada Pinjamam Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur dalam Perspektif Akad Qardh"**.

3. Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Terima kasih

Dikeluarkan di : Sibreh
Pada tanggal : 27 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
CAMAT SUKAMAKMUR,
SEKRETARIS KECAMATAN,

KECAMATAN
SUKAMAKMUR
MULYONO, SE
Penata TK.I

NIP. 19680416 20012 1 005



Bendahara BUMG
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi

: A. Galong Titi
: Sukamakmur
: Aceh Besar
: Aceh

Surat Perjanjian Kredit

Nomor : 1/ BUMG-AGT/SPP-MAWAR/ ANEUK GALONG TITI /III/2019

Tanggal : 18 Maret 2019

Dengan memohon Rahmat yang Maha Kuasa serta kesadaran akan cita-cita luhur BKPG-PNPM dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran bersama, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eviza Nurfadilla
Jabatan : Bendahara BUMG
Gampong : Aneuk Galong Titi
Kecamatan : Sukamakmur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Gampong Aneuk Galong Titi** selaku Pengelola Pelayanan Kredit untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**, dan

Nama : **Irmayani**
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat : Aneuk Galong Titi

Nama : **Iska Zarlinda**
Jabatan : Sekretaris Kelompok
Alamat : Aneuk Galong Titi

Dalam hubungan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Anggota – anggota Kelompok SPP Makmur yang telah memberikan kuasa secara tertulis sebagaimana Surat Kuasa terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kredit ini, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama dan pihak kedua dalam kedudukan masing-masing seperti telah diterangkan diatas, pada **hari : Minggu Tanggal 17 Bulan Maret tahun 2019 Jam : 10.00** Wib bertempat : di Meunasah Gampong **Aneuk Galong Titi** dengan sadar dan suka rela menyatakan telah membuat perjanjian Utang Piutang dengan ketentuan – ketentuan yang

Pasal 1

Ayat 1

Pihak pertama setuju memberikan kredit kepada pihak kedua sebesar Rp. **77.000.000,-(Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)** Yaitu Penguliran dana BUMG serta telah diverifikasikan ulang oleh tim BUMG, berdasarkan permohonan dari pihak kedua dan pemberi kuasa yang secara bersama sesuai Surat Permohonan Kredit tanggal 18 Maret 2019

Ayat 2

Pihak kedua dan para pemberi Kuasa, mengaku telah menerima Uang dalam jumlah yang telah diterangkan pada Ayat 1 diatas, Uang mana yang telah dibayarkan sesuai jumlah kreditnya masing-masing dan dibuktikan secara sah dengan daftar tanda terima Uang terlampir, yang berlaku sebagai Surat Pengakuan Utang, baik perorangan maupun kelompok secara tanggung renteng.

Pasal 2

Kedua belah pihak secara sukarela menerima syarat-syarat perjanjian Utang Piutang sebagai mana dinyatakan dalam ketentuan – ketentuan dibawah ini.

Ayat 1

Dana kredit akan dipergunakan untuk kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan dan mutu Kehidupan keluarga. Dengan demikian kredit akan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan seluruh anggota keluarga pihak kedua dan para pemberi Kuasa.

Ayat 2

Atas kredit tersebut dikenakan bunga 12 % Tetap perbulan dengan sistim bunga tetap perbulan, kedua belah pihak menyatakan telah memahami dalam sistim bunga tetap, yaitu dengan perhitungan : *Modal di bagi dua belas dikali persennya.*

Ayat 3

Pihak kedua dan para pemberi kuasa mengerti dan menyadari bahwa bunga pinjaman yang dibayar akan dipergunakan untuk biaya pelayanan dan pengelolaan yang sehat serta pemupukan modal dana pinjaman bergulir milik bersama agar dapat berkembang dan lestari sebagai sumber kredit yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa.

Ayat 4

Kredit akan dibayar kembali dalam jangka waktu 12 Bulan, dengan cara angsuran bulanan, yaitu pokok kredit sebesar Rp 7.189.000- (Untuk bulan 1 sampai bulan 11) dan bulan ke 12 dengan sebesar Rp 7.161.000 pada setiap tanggal 15 sampai lunas, sebagai jadwal angsuran terlampir. Apabila disepakati periode pembayaran angsuran yang lebih panjang dari sebulan, maka pihak kedua dan pemberi kuasa wajib membayar bunga kredit setiap bulan dari sisa pokok kreditnya.

Ayat 5

Apabila pihak kedua dan pemberi kuasa membayar angsuran dalam jumlah dan waktu yang tidak sesuai dengan yang tertera pada jadwal angsuran, maka pembayaran akan diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut : pembayaran kewajiban bunga, pembayaran tunggakan pokok dan baru kemudian kewajiban pembayaran pokok untuk bulan yang berjalan.

Ayat 6

Terhadap kredit ini tidak dikenakan jaminan dengan pengikatan legal atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik pihak kedua dan pemberi kuasa. Sebagai gantinya, pihak kedua akan setuju untuk menerima sanksi-sanksi yang telah disepakati di MAD penetapan dana.

Pasal 3**Ayat 1**

Pihak pertama berkewajiban mendampingi pihak kedua dan para pemberi kuasa, agar dapat menggunakan dana kreditnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan mutu kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Dengan demikian, kredit dapat dibayar kembali secara lancar sambil tetap memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan seluruh anggota keluarga.

Avat 2

Pihak kedua dan para pemberi Kuasa sadar dan mengerti bahwa mengembalikan kredit secara lancar sesuai jadwal yang disepakati, merupakan kewajiban hukum sekaligus menunjukkan budi pekerti luhur untuk mengembangkan semangat tolong menolong dengan saudaranya sesama warga Desa yang lain. Pengembalian kredit secara lancar akan memperluas kesempatan untuk memperoleh kredit berikutnya serta membuka peluang untuk orang lain mendapatkan giliran pelayanan.

Ayat 3

Apabila terjadi silang selisih berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian Utang – Piutang ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat. Kedua belah pihak setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri.

Ayat 4

Pihak kedua menyatakan secara sadar dan sukarela telah menandatangani akad atau perjanjian ini, setelah terlebih dahulu membacakan isi perjanjian ini kepada para pemberi kuasa dengan sejelas-jelasnya dan tidak seorangpun diantaranya menyatakan keberatan.

Aneuk Galong Titi, 18 Maret 2019

Pihak Kedua


(Irmayani)


(Iska Zarlinda)

Pihak Pertama


(Eviza Nurfadilla)

Diketahui Oleh,
Geuchik Gampong Aneuk Galong Titi


(Khairil Anwar)

RENCANA ANGSURAN ANGGOTA KE KELOMPOK

Nama Kelompok : Mawar
 Alamat Kelompok : Aneuk Galong Titi
 Jumlah Kredit : Rp. 39.000.000
 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Sistem Angsuran : Pokok ditambah jasa per Bulan.
 Jasa Pinjaman : 12 % / th (tetap)
 Jumlah Jasa : Rp. 4.680.000
 Jumlah Pemijam : 10 Orang
 Modal + Jasa : Rp. 43.680.000

No	Nama Pemijam	Jumlah Pinjaman	Angsuran	Angsuran	Angsuran	Jumlah total Pokok + Jasa									
			Pokok + jasa (perbulan) bin ke 1	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 2	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 3	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 4	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 5	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 6	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 7	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 8	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 9	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 10	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 11	Pokok + jasa (perbulan) bin ke 12	
			Apr-18	Mei-18	Jun-18	Jul-18	Agu-18	Sep-18	Okt-18	Nov-18	Des-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	
1	Dessy Fitri	Rp. 12.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	13.440.000
2	Nurmaia	Rp. 12.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	13.440.000
3	Laila Hasna	Rp. 8.000.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	743.000	8.960.000
4	Raina S. Syadza	Rp. 5.000.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	463.000	5.600.000
5	Siti Sarah	Rp. 187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	183.000	2.240.000
JUMLAH		Rp. 37.187.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.629.000	43.680.000

جامعة الرانري

AR-RANIRY

PERJANJIAN PENGAMBILAN MODAL USAHA

Nomor :
 Tanggal :
 Gampong : Weusiteh

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PIHAK PERTAMA

Nama : Nurlina, S.Pd
 Jabatan : Menejer BUMG
 Alamat : Weusiteh

Bertindak untuk dan atas nama Menejer BUMG Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong untuk Gampong Weusiteh

II. PIHAK KEDUA

Nama : Feniar
 Jabatan : Ketua Kelompok
 Alamat : Weusiteh

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan atau Badan Usaha Milik Gampong yang bernama *Usaha Ingin Maju (III)* dalam Gampong Weusiteh

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA** memberi modal usaha kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 85.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
- PIHAK KEDUA** setuju memberi jasa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 10 % atau Rp. 85.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dari jumlah modal usaha
- PIHAK KEDUA** berjanji akan mengembalikan jumlah pinjaman pokok dan bunga dalam jangka waktu 1 Tahun (12) Bulan
- Perjanjian modal usaha ini berazaskan kesepakatan kedua belah pihak
- PIHAK KEDUA** berjanji untuk menaati segala aturan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengembalikan dana pinjaman beserta jasa maka **PIHAK KEDUA** akan diproses sesuai hukum yang berlaku

Gampong Weusiteh, 21 - 01 - 2019


PIHAK KEDUA
 Ketua Kelompok


 (Feniar)

PIHAK PERTAMA
 Menejer BUMG

 (Nurlina, S.Pd)

Mengetahui,


 Ketua Tuha Peut
 GAMPONG WEUSITEH

 (Alim Suheri)


 Kecamatan Gampong Weusiteh
 GAMPONG WEUSITEH

 (Samsawi)

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG)
RENCANA PENGEMBALIAN PINJAMAN ANGGOTA KELOMPOK**

NAMA KELOMPOK : INGIN MAJU III
GAMPONG : WEUSITEH
KECAMATAN : SUKAMAKMUR

PROGRAM : BKPG
KEGIATAN : SPP
JUMLAH DANA : Rp. 85.000.000

No	Nama Anggota	Pokok Pinjaman	Jasa Pemijaman 10%/Thn	Jumlah											
				Bulan I		Bulan II		Bulan III		Bulan IV		Bulan V		Bulan VI	
				PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ
1	Feniar	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
2	Nurazmi	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
3	Lisa Septiya	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
4	Nurlina	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
5	Wahyuni	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
6	Yulia Ningsih	Rp. 8.000.000	Rp. 800.000	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666
7	Nelli Yani	Rp. 8.000.000	Rp. 800.000	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666
8	Nurlina	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666
9	Marlina	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666
10	Nurbani	Rp. 4.000.000	Rp. 400.000	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333
11	Mardiah	Rp. 3.000.000	Rp. 300.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000
12	Devi Rajulmuna	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666

No	Nama Anggota	Pokok Pinjaman	Jasa Pemijaman 10%/Thn	Jumlah											
				Bulan VII		Bulan VIII		Bulan IX		Bulan X		Bulan XI		Bulan XII	
				PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ	PP	PJ
1	Feniar	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
2	Nurazmi	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
3	Lisa Septiya	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
4	Nurlina	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
5	Wahyuni	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333	833.333	83.333
6	Yulia Ningsih	Rp. 8.000.000	Rp. 800.000	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666
7	Nelli Yani	Rp. 8.000.000	Rp. 800.000	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666	666.666	66.666
8	Nurlina	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666
9	Marlina	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666	416.666	41.666
10	Nurbani	Rp. 4.000.000	Rp. 400.000	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333	333.333	33.333
11	Mardiah	Rp. 3.000.000	Rp. 300.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000
12	Devi Rajulmuna	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666	166.666	16.666



Mengetahui
Kepala
CAMPONG WEUSITEH
Bansawi



Menyetujui
Ketua Kelompok SPP

Feniar

PERJANJIAN PENGAMBILAN MODAL USAHA

Nomor :
 Tanggal : 5 Februari 2019
 Gampong : Lampisang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PIHAK PERTAMA

Nama : Eriadi
 Jabatan : Ketua BUMG
 Alamat : Lampisang

Bertindak untuk dan atas nama ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

II. PIHAK KEDUA


Nama : Nazariyati
 Jabatan : Ketua Kelompok
 Alamat : Lampisang

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan atau Badan Usaha Milik Gampong yang bernama **Usaha Beuna** dalam Gampong Lampisang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA** memberi jasa modal usaha kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 40.000.000,-** (Empat Puluh Juta Rupiah)
- PIHAK KEDUA** setuju memberi jasa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 10 % atau **Rp.4.000.000,-** (Empat Juta Rupiah) dari jumlah modal usaha.
- PIHAK KEDUA** berjanji akan mengembalikan jumlah pinjaman pokok dan bunga dalam jangka waktu Satu Tahun (12) bulan
- Perjanjian modal usaha ini berazaskan kesepakatan kedua belah pihak
- PIHAK KEDUA** berjanji untuk mentaati segala aturan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengembalikan dana pinjaman beserta jasa maka **PIHAK KEDUA** akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Batas waktu toleransi penyetoran adalah 5 hari dari jatuh tempo apabila terjadi keterlambatan setelah 5 hari toleransi maka semua anggota kelompok SPP wajib melunasi uang salah satu anggota kelompok **Usaha Beuna**

PIHAK KEDUA
 Ketua Kelompok


 (Nazariyati)

Gampong Lampisang, 5 Februari 2019

PIHAK PERTAMA
 Ketua BUMG


 (Eriadi)

Mengetahui

Ketua Tim Pengamat



 (Dayan Syamar)



 (Dayan Syamar)

Nomor :
 Lampiran : Permohonan Pinjaman
 Kepada Manager BUMG : Desa Reuhat Tuha
 Kcc. Sukamakmur

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusnida
 Alamat : Dusun Pasar
 Jabatan : Ketua Kelompok
 Nama Kelompok : Anggur
 Alamat Kelompok : Desa Reuhat Tuha

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok SPP (daftar anggota terlampir), dengan ini kami mengajukan permohonan pinjaman untuk kebutuhan penambahan modal usaha anggota kelompok sebesar Rp. 61.000.000.

Untuk sejumlah dana pinjaman tersebut akan kami kembalikan dalam jangka waktu 12 bulan dengan sistem angsuran bulanan (pokok beserta bunga 8%).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP anggota kelompok kami yang mengajukan pinjaman.
2. Rencana Usaha Anggota (RUA).
3. Rencana Usaha Bersama/gabungan dari anggota (RUA Bersama).
4. Surat perjanjian kredit.
5. Surat pernyataan pinjaman per anggota.
6. Surat kuasa.
7. Rencana pengembalian pinjaman.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Reuhat Tuha, 5 Oktober 2018
 Ketua Kelompok


 (Yusnida)

**BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
RENCANA PENGEMBALIAN PINJAMAN ANGGOTA KELOMPOK
TAHUN 2018**

Nama Kelompok : Anggur
Desa : Reuhat Tuha
Kecamatan : Sukamakmur

Program : BUMG
Kegiatan : SPP
Jumlah Dana : Rp. 61.000.000

No	Nama Anggota	Jumlah		Pengembalian Per Bulan		Total Pengembalian Per Bulan (Rp)
		Pokok Pinjaman (Rp)	Jasa Pinjaman 8% / Tahun (Rp)	Pokok Pinjaman (Rp)	Jasa Pinjaman (Rp)	
1.	Ertika	5.000.000	400.000	416.667	33.333	450.000
2.	Raziah	5.000.000	400.000	416.667	33.333	450.000
3.	Pitawarni	5.000.000	400.000	416.667	33.333	450.000
4.	Ainal Mardhiah	8.000.000	640.000	666.667	53.333	720.000
5.	Elisayani	8.000.000	640.000	666.667	53.333	720.000
6.	Erawati	10.000.000	800.000	833.333	66.667	900.000
7.	Nazariati	5.000.000	400.000	416.667	33.333	450.000
8.	Rukiah	10.000.000	800.000	833.333	66.667	900.000
9.	Desi Maulina	5.000.000	400.000	416.667	33.333	450.000
Total		61.000.000	4.880.000	5.083.335	406.665	5.490.000



Reuhat Tuha, 5 Oktober 2018
Ketua Unit SPP BUMG

(Signature)
(Fauziah)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERJANJIAN PENGAMBILAN MODAL USAHA

Nomor : 01 / SPP / LLW / I / 2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Gampong : Luthu Lamweu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PIHAK PERTAMA

Nama : NAZIRIN
 Jabatan : Manager BUMG
 Alamat : Luthu Lamweu

Bertindak untuk dan atas nama pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
 Luthu Lamweu.

II. PIHAK KEDUA

Nama : DELI SAFRINAYANTI
 Jabatan : Ketua Kelompok
 Alamat : Luthu Lamweu

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
 (SPP) yang bernama **FLAMBOYANT** dalam Gampong Luthu Lamweu.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman modal usaha kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 60.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
2. PIHAK KEDUA setuju memberi bunga pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sebesar 8 % atau Rp. 4.051.000,- (Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dari jumlah modal usaha.
3. PIHAK KEDUA berjanji akan mengembalikan jumlah pinjaman pokok dan bunga dalam jangka waktu satu tahun (12 Bulan).
4. Perjanjian modal ini berazaskan kesepakatan kedua belah pihak.
5. PIHAK KEDUA berjanji akan mentaati segala aturan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan apabila PIHAK KEDUA tidak mengembalikan dana pinjaman beserta bunga pinjaman dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Gampong Luthu Lamweu, 10 Januari 2019

PIHAK KEDUA
 Ketua Kelompok SPP

(Deli Safrinayati)

Ketua Tuha Peut

(Agusni)

PIHAK PERTAMA
 Manager BUMG

(Nazirin)

Geuchik Gampong

(Jafaruddin)

Mengetahui :



AR - RANIRY

Daftar wawancara

Daftar wawancara pada Pengurus ADG disetiap gampong di Kecamatan Sukamakmur


1. Sejak tahun berapakah pinjaman dana ADG diadakan di gampong ini?
2. Berapa jumlah kelompok pinjaman di gampong ini?
3. Berapa jumlah masyarakat yang meminjam dan jumlah masyarakat yang menunggak pembayaran ADG digampong ini?
4. Bagaimana struktur pengurus dana ADG di gampong ini?
5. Berapa jumlah *fee* (jasa pinjaman) yang ditetapkan di gampong ini?
6. Bagaimana sistem penetapan *fee* di gampong ini?
7. Apakah dalam menetapkan jumlah *fee* gampong ini menggunakan peraturan dari pemerintah/kecamatan sebagai rujukan?
8. Apakah jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman dimuat dalam qanun gampong?
9. Apakah jumlah *fee* yang telah ditetapkan dapat diubah?

Daftar wawancara pada kantor camat Sukamakmur

1. Apakah setiap gampong di Kecamatan Sukamakmur mengadakan pinjaman dana ADG?
2. Bagaimana sistem pinjaman dana ADG disetiap gampong? apakah setiap gampong harus melakukan sistem pinjaman yang sama?
3. Apakah pihak kecamatan menentukan jumlah *fee* yang harus ditetapkan dalam pinjaman dana ADG?
4. Apakah ada peraturan dari pihak kecamatan mengenai jumlah *fee* yang ditetapkan pada pinjaman dana ADG?
5. Apakah pihak kecamatan memiliki wewenang dalam menetapkan jumlah *fee* disetiap gampong?

Daftar wawancara pada masyarakat yang meminjam dana ADG

1. Apakah yang melatar belakangi ibu untuk melakukan pinjaman pada dana ADG?
2. Bagaimana pendapat ibu tentang sistem pinjaman dana ADG di gampong ini?
3. Apakah jumlah *fee* yang ditetapkan digampong ini sudah sesuai?
4. Bagaimana dengan jumlah pengembalian yang ditetapkan? apakah ibu merasa diberatkan dengan jumlah *fee* tersebut?
5. Apakah pinjaman dana ini dapat memberikan banyak manfaat bagi ibu?
6. Apakah ibu pernah melakukan penunggakan pembayaran pinjaman?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rizki Syafrina
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jantho, 26 Maret 1997
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102034
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan : Indonesia
8. E-mail : rizkisyafarina03@gmail.com
9. Alamat : Desa Weusiteh, Kec.Suka Makmur,
Kab.Aceh Besar
10. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Syafruddin (ALM)
 - b. Ibu : Nurlina
 - c. Pekerjaan : Guru
 - a. Alamat Orang Tua : Desa Weusiteh, Kec.Suka Makmur,
Kab.Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. SD : MIN Jeureula 1
 - b. SMP : MTsN II Banda Aceh
 - c. SMA : SMA 1 Igin Jaya
 - d. S1 : UIN AR-RANIRY

AR - RANIRY Banda Aceh, 18 Oktober 2019

Rizki Syafrina